

**Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon
Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan
Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**



Oleh:

Moch Mu'ti

NIM: 503210030

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2023



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, Moch Mu'ti, NIM 503210030, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itshat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Poporogo, 13 Januari 2023
Pembuat Pernyataan,



Moch Mu'ti

NIM: 503210030

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Moch. Mu'ti**
NIM : **503210030**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **PENYELESAIAN PENOLAKAN MASYARAKAT
TERHADAP CALON MENANTU PEREMPUAN YANG
TIDAK MEMILIKI KEJELASAN NASAB MELALUI
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2023

Peneliti



Moch. Mu'ti

503210030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Moch Mu'ti**, NIM **503210030**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Pembimbing I,



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

Ponorogo, 20 April 2023

Pembimbing II,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP. 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)4611893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Moch Mu'ti, NIM 503210030, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan". Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Selasa, 22 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS

DewanPenguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Sugiyar, M.Pd.I NIP. 197402092006041001 Ketua Sidang		8/6/2023
2	Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. NIP. : 197402041998032009 Penguji Utama		6/6-2023
3	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Anggota Penguji		8/6/2023
4	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I NIP. 197801122006041002 Sekretaris Sidang		8/6/2023

Ponorogo,
Direktur Pascasarjana

Dr. Mub. Fasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul: “Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan” ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum M.H. pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, terspesial buat dukungan keluarga tercintaku, Istriku dan Anak-anakku sebagai penyemangatu yang selalu mensupport selama ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Riski, S.H. dan Bapak Irman Fadly, S.Ag., M.H.,

selaku pimpinan Pengadilan Agama Pacitan yang memberikan semangat dan semangat kepada kami menyelesaikan studi ini.


Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. dan Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama menyusun tesis dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag., Ketua Program Studi Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya

ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul Penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.


Ponorogo, 04 April 2023

Penulis



MOCHAMMAD MU'TI

NIM 503210030



ABSTRAK

Kasus penolakan masyarakat terhadap calon menantu yang tidak jelas nasabnya. Menurut masyarakat penolakan tersebut berdasarkan pada *Bibit*, *Bebet* dan *bobot* yang tidak seimbang dengan calon pasangannya.¹ Dari permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti tentang Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Dengan menggunakan Rumusan Masalah 1). Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep Kafa'ah ? 2). Bagaimana Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat? 3). Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab. Hal itu berdasar pada *guneman jawa* yang masih dianutnya perihal pemilihan calon pasangan menikah yaitu *Bibit*, *Bebet* dan *Bobot* akantetapi pada permasalahan tersebut dapat di selesaikan melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan sebagai sarana untuk merubah status di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Kata Kunci: Penolakan Masyarakat, kejelasan, Nasab

¹ Joko, Wawancara, ketua RT, Alasan penolakan, *Wawancara*, di Rumahnya, Ploso Kab Pacitan, 12 Juli 2022, Pukul 14.30

ABSTRACT

Cases of community rejection of prospective in-laws whose family history is unclear. According to the community, the rejection was based on Seeds, Bebet and the unbalanced weight of their potential partners. From the problems above, the researcher wants to examine the Settlement of Community Rejection of Prospective Daughters-in-Laws Who Do Not Have Clarity of Lineage Through Marriage Itsbat at the Pacitan Religious Court. By using the problem formulation 1). How is society's rejection of women whose origins are unclear according to the concept of kafa'ah? 2). What are the reasons for rejection of women whose origins are unclear according to society? 3). What are the Legal Implications of Rejecting a Woman whose Family is Unclear? This study used qualitative research methods. The reason for the refusal made by the parents of their prospective daughter-in-law was because they did not have clear lineage. This is based on the Javanese guneman that he still adheres to regarding the selection of prospective marriage partners, namely Seed, Bebet and Weight, but this problem can be resolved through the Marriage Itsbat at the Pacitan Religious Court as a means to change status on the Birth Certificate and Family Card.

Keywords: Community Rejection.

Keywords: Community Rejection, Clarity, Lineage

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B.. Rumusan Masalah	9
C.. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10

E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Oprasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	24
H. Tehnik Analisis Data	24
I. .. Sistematika Pembahasan	27

BAB II : KAFA'AH DAN FENOMENOLOGI HUKUM

A. <i>Kafa'ah</i> dalam pernikahan	29
B. Teori Itsbat Nikah.....	38
C. Status Anak Dari Pernikahan Siri.....	41
D. Fenomenologi Hukum.....	44

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pacitan	47
B. Sejarah Kabupaten Pacitan	49
C. Profil Pengadilan Agama	75

BAB IV: PEMAPARAN DATA

A. Pemaparan Data Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya	78
B. Pemaparan data tentang Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat	89
C. Pemaparan data tentang Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya	94

BAB V: ANALISIS DATA

A. Analisis tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep <i>Kafa'ah</i>	94
B. Analisis Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat	104

C. Analisis Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya 111

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 115

B. Saran-saran 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01. Transkrip Wawancara

Lampiran 02. Dokumen Putusan Itsbat Nikah



A. Latar Belakang

Hukum Islam memberikan ketentuan seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.² Sementara menurut hukum negara UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*³ Pernikahan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Akibat hukum dari anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 yaitu (1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.* (2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menurut UU anak yang dihasilkan dari pernikahan siri maka tidak dianggap sebagai anak sah, tidak berhak mendapat

² Momon Umar Basri et al., “TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF Abstrak Perkawinan Merupakan Bagian Hidup Yang Sakral , Karena Harus Memperhatikan Norma Dan Kaidah Hidup Masyarakat , Dengan Berbagai Alasan Pembenaan Seperti Halnya Perkawinan Siri Yang Dalam Hal ” 2, no. 1 (2017): 36–52.

³ Ibid.

warisan jika orang tua meninggal, tidak berhak mendapat harta gonogini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.⁴ Sedangkan menurut hukum islam selama anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah menurut islam maka tetap sambung nasabnya ke ayahnya.⁵

Kasus penolakan masyarakat terhadap calon menantu yang tidak jelas nasabnya. Menurut salah seorang warga, penolakan tersebut dengan alasan dapat menjatuhkan harga diri sebuah keluarga dikarenakan dalam kehidupan di Masyarakat sangat menjaga kewibawaan keluarga dengan menjaga keturunan nasab mereka. Pernikahan yang tidak jelas atau tidak

⁴ Watikno, Annisa Ridha. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar." *RECHTSTAAT* 8.2 (2014).

⁵ Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers

sah menurut hukum agama dan negara maka akan merusak kejelasan nasab. Maka dari itu masyarakat tersebut sangat menjaga nasab mereka dengan baik dan hati-hati.⁶

Di Masyarakat Pacitan sangat menganut tentang guneman jawa dalam memilih calon pasangan. Di Pacitan kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet dan bobot. Bibit artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. Bebet memiliki arti calon pengantin terutama pria harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sementara Bobot memiliki arti kedua calon

⁶ Joko, Wawancara, ketua RT, Alasan penolakan, *Wawancara*, di Rumahnya, Ploso Kab Pacitan, 12 Juli 2022, Pukul 14.30

pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup.⁷

Menurut para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.⁸

Dalam kasus ini terdapat dua nasab anak kepada ayahnya yaitu nasab menurut hukum Islam dan nasab menurut

⁷ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

⁸ Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

hukum negara. Menurut pada kasus yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Pacitan penolakan masyarakat dikarenakan anak tersebut tidak jelas nasabnya dengan dibuktikan melalui akte kelahirannya menyatakan bahwa anak tersebut tidak sambung atau binti kepada ayahnya akan tetapi kepada ibunya. Sudah dapat dipastikan anak tersebut hasil dari hubungan gelap atau pernikahan siri.⁹

Permasalahannya disini tentang penolakan calon mertua terhadap calon pasangan anaknya dikarenakan nasabnya tidak jelas. Ketidak jelasan nasab tersebut dikarenakan tidak tercantum pada dokumen negara seperti dokumen pada kartu keluarga dan juga akte kelahiran dikarenakan anak perempuan tersebut lahir dari pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tersebut.

Sementara menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan

⁹ Joko, Wawancara, ketua RT, Alasan penolakan, *Wawancara*, di Rumahnya, Ploso Kab Pacitan, 12 Juli 2022, Pukul 14.30

ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰ Meski anak tersebut dapat memiliki nasab kepada ayahnya dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi akantetapi pada kasus diatas masyarakat Kabupaten Pacitan menolaknya dikarenakan tidak memiliki *kafa'ah* dengan calon pasangannya. Hal itu yang besumber dari *Bibit, Bebet dan bobot*.

Apabila penolakannya ditinjau dari segi *kafa'ah* maka dapat dilihat dari artinya Kafa'ah yang berasal dari kata berarti "*sama atau sebanding*".¹¹ Sedangkan dalam kamus istilah Fiqh, *kafa'ah* berarti "*setaraf, seimbang, serasi, sesuai*". Maksudnya adalah "*suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum*", yakni *kafa'ah* yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan

¹⁰ Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

¹¹ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

kemerdekaan, status social. Akan tetapi konsep kafa'ah tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dijelaskan dalam hukum islam, ada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.¹²

Menurut hadits Rasulullah SAW Artinya : “*Barangsiapa mempunyai budak perempuan kemudian di didiknya dengan baik, diperlakukan dengan baik kemudian dimerdekakan lantas dinikahnya maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat* “. ¹³ Menurut hadits Rasulullah SAW budak wanita saja diperbolehkan untuk dinikahni. Dalam hal

¹² Ibid.

¹³ Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.”

ini maka jelas sekali bahwa kafa'ah bukan merupakan suatu kewajiban dalam sebuah pernikahan.

Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Di dalam landasan hukum perkawinan Di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status social, kekayaan, kemerdekaan.¹⁴

Sementara anjuran untuk menikahkan anak sudah banyak dijelaskan dalam hadist-hadist Rasulullah dan Kitab-kitab¹⁵ karangan ulama terdahulu. Dijelaskan pula bahwa ayah

¹⁴ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

¹⁵ Rohman, Sidiq Nur, and Sulhani Hermawan. *tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak*

diperbolehkan melarang nikah dengan beberapa alasan, antara lain, tidak seagama (non muslim), ada hubungan mahram, akhlaknya buruk (pemabuk, penjudi, pencuri, pembunuh), apabila laki-laki, jika ia belum mempunyai pekerjaan sama sekali (pegangguran) maka boleh ditolak, sebab dikhawatirkan tidak sanggup menafkahi, namun jika si lelaki telah memiliki pekerjaan walaupun hanya serabutan maka hal itu tidak boleh dijadikan alasan penolakan, anak belum cukup umur, dan anak masih sekolah. Dengan alasan-alasan diatas orang tua boleh saja melarang anaknya menikah.¹⁶ Namun sebagai gantinya, jika anak perempuan maka harus dicari jodoh lain yang lebih baik. Dan jika laki-laki diberikan kesempatan untuk bertaaruf dengan perempuan lain.

Dari kedua sumber hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia memandang konsep *kafa'ah* bukan merupakan sebuah kewajiban dalam pernikahan. Dari analisis tentang alasan penolakan masyarakat tersebut menggunakan

pengikut aliran sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt. G/2019/PA. Ska). Diss. IAIN SURAKARTA, 2020.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 96.

konsep kafa'ah dari kedua dasar hukum Islam dan perkawinan di Indonesia maka tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi persoalan yang dihadapi yaitu ketentuan adat yang berlaku dimasyarakat tersebut sangat menjaga kejelasan nasab pada keluarga. Akibat dari penolakan tersebut wanita yang tidak jelas nasabnya menurut ketentuan perkawinan di Indonesia bermaksud mengajukan isbat nikah kedua orantunya tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Dari permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti bagaimana **Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep Kafa'ah ?
2. Bagaimana Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat?
3. Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Dapat menganalisis alasan penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya menurut fenomenologi.
2. Dapat menganalisis penerapan konsep kafaah dalam larangan menikah oleh orangtua tersebut.
3. Dapat menganalisis dampak kepada masyarakat dari penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu diharapkan mengembangkan teori hukum islam. Khususnya tentang kafa'ah dan itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

1. Pengadilan Agama

Manfaat penelitian ini bagi Pengadilan Agama sebagai sumbangan keilmuan dalam pertimbangan hakim terhadap putusan suatu perkara.

2. Masyarakat Luas

Manfaat dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran masyarakat terkait problem dalam pemilihan calon pasangan hidup.

3. Karya ilmiah

Penelitian ini sebagai sumbangan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sufyan Ilyas dan Misra Anita. Dengan judul *Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010* (Studi Komparatif). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa status anak di luar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan Undang-undang

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Monica Kartika Dewi dengan judul *Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan Penolakan orang tua terhadap pemberian persetujuan menikah boleh dilakukan apabila jika anaknya masih di bawah umur, dikarenakan anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk menikah. Tetapi jika orang tua menolak hanya karena dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap, maka itu tidak dianjurkan. Karena

¹⁷ Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

dengan orang tua menolak dan tidak merestui keinginan anaknya tersebut, sedangkan anaknya sudah dikategorikan wajib untuk menikah maka dikhawatirkan anak laki-laknya akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat apabila orang tua menolak untuk tidak segera menikahkannya. (2) Tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin menikah oleh orang tua ialah apabila anak masih dibawah umur atau belum baligh maka orang tua berhak untuk menolak keinginan anaknya yang ingin menikah, dan apabila orang tua menolak keinginan anak laki-laki tersebut sedangkan anaknya sudah masuk kategori wajib untuk menikah, tetapi belum mendapatkan restu dari orang tua karena belum memiliki pekerjaan tetap, maka anak boleh untuk tidak mengikuti perkataan ataupun menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya tersebut, karena di dalam hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan tetap itu tidak diperbolehkan untuk menikah.¹⁸

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa dengan judul *Fenomena*

¹⁸ Monica Kartika Dewi, *Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam* (Studi di Kecamatan Lubuk linggau Selatan II Kota Lubuk linggau), 2021

Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam salah satu riwayat hadits dinyatakan bahwa menikah tanpa wali adalah batal. Akan tetapi terdapat wali yang menolak untuk menikahkan anaknya, padahal jelas pula dalam surah Al Baqarah ayat 232 bahwa wali tidak boleh menghalangi jika si anak sudah ada yang meminangnya, tindakan wali ini jelas sudah tidak sesuai dengan ayat tersebut. Akibat dari penolakan ini menjadikan si anak tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Hal ini sudah menjadi problem awal dari sebuah pernikahan, salah satunya di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 memiliki angka permasalahan yang cukup tinggi terkait wali yang menolak menikahkan anaknya. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wali menolak untuk menikahkan anaknya, terkait permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Field Research dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan

langsung dengan hakim yang memutus perkara tersenut di Pengadilan Agama Klaten.¹⁹

Keempat, jurnal yang disusun oleh Muhammad Fahmi Al Amruzi, dengan judul *Nasab Anak Dari Perkawinan Siri*. Pembahasan dari jurnal tersebut bahwa status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkawinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri. Disebut dengan perkawinan siri karena perkawinan itu dilaksanakan hanya mengikuti ketentuan agama yang bisa dikatakan sebagai kawin bawah tangan dan tersembunyi (siri), ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri dan diantaranya karena menutup malu keluarga karena calon

¹⁹ Abdul Matin and Iain Surakarta, “Academica” 3 (2019).

mempelai telah hamil dan belum berusia dewasa. Anak yang lahir dari perkawinan siri dikatakan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan, akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab (baca: akte lahir) dari orang tuanya sebagai bentuk bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahir.²⁰

Kelima, jurnal yang disusun oleh Akhmad Shodikin, dengan judul *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri ternyata masih ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan

²⁰ Al Amruzi, Fahmi. "NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 1-19.

pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahnya.²¹

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi di dalam upaya membatasi pengertian guna membatasi target kegiatan, konsep, tempat, waktu yang bersifat aksi dan tindakan konkret. Hal demikian, juga dapat disebut sebagai definisi subjektif, sebab disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan penelitian.²² Adapun, di dalam Tesis ini dengan judul Penyelesaian Penolakan Masyarakat Terhadap Calon Menantu Perempuan Yang Tidak Memiliki Kejelasan Nasab Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pacitan.

1. Penolakan Masyarakat

Penolakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang mendiami wilayah tersebut. Dalam penolakan tersebut dikarenakan ada suatu adat yang dijunjung tinggi tentang

²¹ Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

²² Fajlurrahman, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017): 118.

kejelasan nasab keluarga dalam wilayah tersebut. Penolakan masyarakat terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya. Merupakan suatu penolakan karena adanya rasa malu mempunyai menantu yang tidak jelas nasabnya. Selain itu masyarakat juga berpandangan bahwa wanita yang tidak jelas nasabnya dapat mempengaruhi tentang hak kewarisan dalam keluarganya.²³

2. Kejelasan Nasab

Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.²⁴ Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

²³ Basri et al., “TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF Abstrak Perkawinan Merupakan Bagian Hidup Yang Sakral , Karena Harus Memperhatikan Norma Dan Kaidah Hidup Masyarakat , Dengan Berbagai Alasan Pembeneran Seperti Halnya Perkawinan Siri Yang Dalam Hal .”

²⁴ M Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi’I AM, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994): 59.

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa “hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara syar’i atau tidak.” Penjelasan ini berbeda pada pendapat ulama umumnya bahwa anak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Pendapat Wahbah al-Zuhayli yang menghubungkan nasab anak kepada ibunya, sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.²⁵ Jadi dalam hukum Islam, keturunan merupakan hak anak yang paling mendasar dalam keluarga. Ini adalah dasar dari hak anak lain yang mencegah membawa rasa malu pada satu ketika ayah menyangkal ayah. Memang, di Islam, ada kutipan terkenal dari suci Nabi Muhammad tentang hak ini yang mengatakan: “*Salah satu hak anak adalah bahwa ayahnya tidak akan menyangkal ayahnya*”.

"One of child's rights is that his/her father would not deny his/her paternity".²⁶

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011): 7247.

²⁶ Moeinifar and Ardebeli, “*Lineage and the Rights of Cloned Child in the Islamic Jurisprudence*.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat.²⁷ Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang penyelesaian penolakan masyarakat terhadap calon menantu perempuan yang tidak memiliki kejelasan nasab melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dijadikan sasaran penelitian dan dapat memberikan informasi. Pada penelitian ini peneliti mengambil subyek peneliti yaitu :

Adapun informan ahli yang peneliti tentukan sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
----	------------------	---------

²⁷ T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006):11.

1	ZEP	Perempuan yang ditolak calon mertuanya
2	NMY	Laki-laki yang dilarang menikah dengan wanita yang tidak jelas nasabnya
3	AB	Calon mertua yang menolak
4	YN	Calon mertua yang ditolak
5	MR	Hakim Pengadilan Agama yang memutuskan

Adapun informan pembanding sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	RA	Ketua RT 04 Rw 01 Jln Kol Sugiyono no 58
2	AS	Warga Masyarakat RT 04 Rw 01 Jln Kol Sugiyono no 58
3	SP	Warga Masyarakat RT 4 RW 06 Bonagung Pacitan
4	BR	Tetangga Informan Ahli
5	SHA	Tetangga Informan Ahli

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini berupa dokumen, foto-foto serta berkas-berkas perkara tentang isbat nikah yang diajukan oleh pihak wanita sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan nasab dari ayahnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung kepada informan, seperti mewawancarai masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan literatur seperti hasil penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, dan referensi lain yang mendukung tujuan penelitian.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumberdata, Arikunto mengklasifikasikan menjadi 3 P, yaitu *person*, *place* dan *paper*.

P = *person*, sumber data berupa orang, dimana sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atas jawaban tertulis melalui angket. Pada penelitia

ini sumber data person berasal dari Pihak-pihak yang berperkara, calon mertua, hakim Pengadilan Agama dan Masyarakat sekitar.

P = *place*, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, pada penelitian ini bertempat di Desa Pucang Sewu, Kecamatan Bonagung dan Di Pengadilan Agama Pacitan.

P = *paper*, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain, lebih mudahnya bisa disebut dengan metode dokumentasi. Pada penelitian ini sumber data *paper* berasal dari dokumen perkara di Pengadilan Agama Pacitan.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.172

data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung terhadap peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang di *interview* bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.²⁹

Pada penelitian ini menggunakan tehnik wawancara resmi kepada Pihak-pihak yang berperkara, calon mertua yang menolak dan yang ditolak, hakim Pengadilan Agama dan Masyarakat sekitar

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari bukti wawancara, serta dokumen perkara isbat nikah.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, observasi dilakukan guna memperkuat data yang telah terkumpul melalui wawancara

²⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 82.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002): 206.

maupun dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi pasrtisipan, dimana penulis mengikuti langsung terkait persidangan Itsbat Nikah tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:³¹

d. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, member kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data informasi yang tidak relevan.

e. Penyajian Data (*Display Data*)

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003): 246-253.

Display data merupakan pendeksripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian ini juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

f. Verivikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Verivikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang telah didukung dengan studi dokumen.

5. Keabsahan Data


Dalam upaya pengecekan keabsahan data, memiliki banyak metode yang ditempuh untuk mengetahui, bahwa data yang diperoleh adalah *real* seperti yang terjadi di lapangan,

yaitu seperti uji kredibilitas data yang memiliki beberapa poin dan cara pengujian yang ada di dalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti merasa perlu menggunakan teknik ini, karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika berada di lapangan. Pengecekan sumber data yang menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut. Adapun skema gambar triangulasi sumber data adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



I. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Definisi Oprasional, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan Teori tentang *Kafa'ah dalam pernikakhan* dan Teori Fenomenologi hukum menurut Edmund Husserl dan teori tentang Itsbat Nikah.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang profil daerah penelitian, sejarah kultural Kabupaten Pacitan, Letak Geografis dan kondisi kebudayaan di Kabupaten Pacitan dan Profil Pengadilan Agama Pacitan.

BAB IV Pemaparan Data. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pemaparan data hasil penelitian berdasarkan pada ketiga rumusan masalah tentang Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep Kafa'ah, Bagaimana Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat dan Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya.

BAB V. Pembahasan dan Analisi. Bab ini berisi tentang analisis dari ketiga rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep Kafa'ah, Bagaimana Alasan

Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat dan Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya.

BAB VI Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

KAFA'AH DAN FENOMENOLOGI HUKUM

A. *Kafa'ah* dalam pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah* dalam hukum islam

Kafa'ah yang berasal dari kata berarti “*sama atau sebanding*”. Sedangkan dalam kamus istilah Fiqh, *kafa'ah* berarti “*setaraf, seimbang, serasi, sesuai*”. Maksudnya adalah “*suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum*”, yakni *kafa'ah* yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status sosial.³²

2. Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa'ah*,

³² Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'Ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam.”

tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan oprang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.³³

Hal ini didasarkan pada :

- a. Hadist Rasulullah Saw : Artinya : “ *Barangsiapa mempunyai budak perempuan kemudian di didiknya dengan baik,diperlakukan dengan baik kemudian dimerdekakan lantas dinikahnya maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat*”.
- b. Bahwa Rasulullah Saw tidak mencari isteri yang setingkat dengan beliau. Rasulullah menikah dengan wanita biasa,beliau menikah dengan Shafiyah anak perempuan Khuyai bin Akhtab seorang wanita yahudi yang kemudian masuk Islam.
- c. Bahwasanya wanita yang mempunyai kedudukan lebih tinggi biasanya yang merasa malu pada dirinya sendiri

³³ Ibid.

demikian juga keluarganya apabila menikah dengan orang yang tidak sekufu. Sedangkan lakilaki yang terhormat tidak akan merasa malu atau terhina apabila menikah dengan wanita yang lebih rendah tingkatannya.

3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Asas asas dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

- a. Asas Sukarela
- b. Asas Partisipasi Keluarga
- c. Perceraian Dipersulit
- d. Poligami Dibatasi dengan Ketat
- e. Kematangan Calon Mempelai

- f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita
- g. Syarat sahnya Perkawinan menurut Undang undang Perkawinan Di Indonesia. Dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan : Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 dari pasal tersebut menyatakan : Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan di Indonesia apabila syarat didalam hukum agama terpenuhi dan harus dicatatkan ke lembaga pencatatan nikah.
- h. Kedudukan Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia

apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status social, kekayaan, kemerdekaan.

5. Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada prinsipnya seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, maka terdapat berbagai pendapat tentang kafa'ah dalam perkawinan, baik pendapat yang mengakui adanya kafa'ah atau pendapat yang tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ibnu Hazm, Imam madzab Zhohiriyah tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan ia juga berpendapat bahwasanya setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslim, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa tidak lah haram perkawinan seorang budak hitam dengan perempuan keturunan khalifah Hasyimi. Seorang muslim yang fasik asal tidak

melakukan zina adalah sekufu dengan perempuan yang fasik dengan syarat perempuan tersebut tidak melakukan zina Ia beralasan dengan firman Allah : Al Qur'an Surat Al Hujarat ; 10 Artinya : *Sesungguhnya orang orang mukmin adalah bersaudara Al Qur'an Surat An Nisa'*; 3 yang artinya : *"Maka nikahlah wanita wanita yang menarik hatimu."*³⁴ Selain itu ada pendapat dari beberapa Imam Madzhab, yakni dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali mengenai kafa'ah. Imam hambali berpendapat bahwa kafa'ah dalam perkawinan adalah dalam masalah agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab :

- a. Keturunan
- b. Agama
- c. Pekerjaan
- d. Kekayaan

6. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

³⁴ Depag RI, 2007 : 115

Berlakunya hukum agama bagi masyarakat dan negara khususnya apabila dikaitkan dengan hukum positif ada 3 kemungkinan sebagaimana dikemukakan Effendy yakni:

- a. Hukum agama juga dapat berlaku atau diterima secara menyeluruh oleh golongan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Hukum agama baru akan berlaku apabila hukum agama tersebut diterima oleh hukum di masyarakat setempat.
- c. Hukum positif akan berlaku apabila adat tidak bertentangan dengan hukum agama Berhubungan dengan adanya konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam maka bagaimana masyarakat di Indonesia menerima konsep tersebut khususnya dalam hal pengejawantahan dalam peranturan perundangan atau hukum positif yang berlaku. Kalau penulis mentelaah dari isi peraturan perundangan yang berlaku maka konsep kafa'ah tidak termanifestasikan dengan jelas dalam aturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dari Peraturan perundangan yang berlaku yang terdapat dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 tahun 1991 dimana Isi pasal demi pasal di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep kafa'ah

dalam hal terjadinya perkawinan khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan. Namun tidak semua konsep kafa'ah ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut kalau dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan ayat menyebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum.

Masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang undang ini. Kalau melihat dari penjelasan dan pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan

hukum agama yang berbeda. Dari pemahaman pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep Kafa'ah maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Materil khusus bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga ada aturan yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang terdapat didalam Bab 1 tentang perkawinan. Kalau melihat isi pasal demi pasal dari aturan tersebut bahwa syarat sekufu dalam pengertian kafa'ah tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan atau lebih teknisnya dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan atau lebih jelasnya didalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ *tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.*” Dari pasal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hal hal tertentu dapat

dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat didalam pasal 60 ayat 2 KHI yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Aturan perundang undangan Namun syarat sekufu tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing masing calon.³⁵

B. Teori Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.³⁶ Dalam

³⁵ Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.”

³⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Itsbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.³⁷

Jadi, Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.³⁸ Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) sebelum berlakunya undangundang nomor 1 tahun 1974 yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan: “Untuk perkawinan

³⁷ Ahmad AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338

³⁸ Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah".³⁹

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁴⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang

³⁹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatat yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat Itsbat nikah. Namun, syarat Itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Artinya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak

yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁴¹ Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

- a) Suami atau isteri;
- b) Anak-anak mereka;
- c) Wali nikah; dan
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan

C. Status Anak Dari Pernikahan Siri

Anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga anak zina. Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi) antara dua orang

⁴¹ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.⁴²

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer yang melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Sedangkan dalam Pasal 186 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan :*“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”*⁴³

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun yang dilahirkan

⁴² 5Hasanayn Muhammad Makluf, al- Mawarits fi al-Syari’at al-Islamiyya, Matba’ alMadaniy, (Bandung: 1996), hal. 23.

⁴³ Lihat, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Sedangkan pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami).

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah,” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang

dibenhikan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina, 7 sebagai orang lain.⁴⁴

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.” Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut: (1) Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (2) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak di luar nikah mempunyai kedudukan sebagai ”anak,” artinya hubungan hukumnya penuh tidak kurang sedikitpun. Artinya, anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak bahkan sewaktu anak itu masih dalam kandungan. Dilihat dari segi macam-macam hak. Anak mempunyai hak, yaitu: (1) Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan; (b) Hak anak dalam kesucian keturunannya; (c) Hak

⁴⁴ Bandingkan dengan Iman Jauhari, Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah, Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh, 1998), hal. 18.

anak dalam menerima pemberian nama yang baik d. Hak anak dalam menerima susunan; (4) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan; (5) Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya dan (6) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴⁵

D. Fenomenologi Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl fenomena merupakan objek indra pengalaman, yaitu sesuatu yang hadir dalam kesadaran atau objek nyata, dan merupakan kejadian yang dapat dialami.⁴⁶ Pengertian fenomenologi tidak hanya terjerat oleh arti bahasa, secara luas istilah fenomenologi mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Istilah fenomenologi pertama kali dibawakan oleh J.H. Lambert (1764 M) dalam teori penampakan. Teori tersebut beriringan dengan teori kebenaran,

⁴⁵ Lihat, Abdur Rozaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hal. 22.

⁴⁶ Yuni Masrifatin and Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Islamic Studies Di Indonesia (Pendekatan Fenomenologi)," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 531–38

logika, dan semiotik.⁴⁷ J.H. Lambert kala itu sejalan dengan Immanuel Kant, mengutip tulisannya Husain Insawan dalam redaksinya Kant “nomena” adalah realitas (dasein) di luar jangkauan kesadaran manusia, sehingga manusia hanya dapat melihat fenomena yang telah ada. Kant mencoba mengklasifikasikan antara dunia indrawi dan fakta untuk mencegah kesalahan metafisis.⁴⁸

Namun semenjak adanya Edmund Husserl, fenomenologi telah beranjak menjadi metode filsafat. Husserl mengatakan, fenomena dapat muncul dalam tindakan kesadaran manusia, bukan hanya pengalaman berfikir.⁴⁹ Oleh sebab itu, secara ilmiah fenomenologi memiliki dua cermin makna, yaitu pertama, suatu yang muncul di luar pikiran manusia; kedua, kesadaran alami (consciousness) yang berada

⁴⁷ Syahrudi Ramli, “Epistemologi Phenomenologik,” *TARBAWI* 7, no. 01 (June 24, 2020): 12.

⁴⁸ Insawan, “Pendekatan Fenomenologis Dalam Studi Islam.”

⁴⁹ Mhd Halkis, “Fenomenologi : Alternatif Pengembangan Ilmu,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 14, no.1 (September 14, 2017): 35–55.

dalam diri manusia.⁵⁰ Istilah fenomenologi telah disebut sebagai lingkaran besar dalam budaya filsafat kontinental sejak zaman Decrates, Kant hingga Hegel, dalam menyangand istilah “subjek yang berpikir”, artinya fenomenologi diletakkan sebagai metodologi untuk memperoleh pengetahuan otentik dan kejadian yang valid. Menurut George Ritzer, teori fenomenologi berfokus pada keterkaitan antara individu dan kelompok, sebagaimana tertuang dalam buku berjudul *A multiple paradigma of science*, yang diterjemahkan oleh Alimandan bahwa fenomenologi memperhatikan proses, perubahan, dan perkembangan dalam suatu tindakan dengan tetap memperhatikan realita suatu sikap alamiah.⁵¹

⁵⁰ Yusroh Wahab, “Fenomenologi Di Persimpangan : Perdebatan Dalam Studi Islam,” *Al-Misbah (JurnalIslamic Studies)* 5, no. 1 (October 17, 2017): 81–99.

⁵¹ Isa Anshori, “Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial,” *Halaqa: IslamicEducation Journal* 2, no. 2 (December 5, 2018): 165–81, <https://doi.org/10.21070/HALAQA.V2I2.1814>.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong (gua terindah se-Asia Tenggara), Tabuhan (batu dapat dipukul dan berbunyi seperti alat musik gamelan), Kalak (gua pertapaan), dan Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Di daerah pegunungan seringkali ditemukan fosil manusia purba dan alat-alat purbakala. Secara astronomis, Kabupaten Pacitan berada pada $110^{\circ} 55'$ – $111^{\circ} 25'$ Bujur timur dan $7^{\circ} 55'$ – $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Pacitan adalah 1.389,87 km², yang dibagi menjadi 12 kecamatan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pacitan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Pacitan dikenal dengan nama Kabupaten Pariwisata atau Kabupaten Seribu Goa. Hal ini dikarenakan kekayaan alam dan ekstika Pacitan yang sungguh luar biasa dan sangat memikat para pengunjung. Pariwisata di Pacitan terdiri dari Wisata Goa, Wisata Pantai, Wisata Pegunungan (*hikking*), Wisata Sejarah, Wisata Pemandian Alam dan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kawasan olahraga yang nantinya bisa menjadi salah satu alternatif tempat yang bisa dikunjungi di Pacitan.

Kondisi geografis Pacitan yang sebagian besar berbukit tandus menyebabkan daerah ini kurang cocok untuk bercocok tanam padi sehingga ketela pohon atau singkong menjadi alternatif sejak dahulu. Hasil pertanian utama Pacitan adalah padi, singkong, cengkeh, kelapa dan kakao yang baru

dibudidayakan beberapa tahun terakhir. Potensi bahan tambang juga cukup besar di kawasan Pacitan. Kerajinan batu akik yang terpusat di kawasan Donorojo, sedikit banyak telah menyumbang nilai penting bagi Pacitan.⁵²

B. Sejarah Kabupaten Pacitan

Sejarah Pacitan umumnya ditulis berawal dari kedatangan Ki Buwana Keling, salah satu utusan Raja Brawijaya ke daerah di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, pada abad ke XII M. Menurut silsilah, asal usul KI Ageng Buwana Keling adalah putra Pejajaran yang di kawinkan dengan salah satu putri Brawijaya V yang bernama putri Togati. setelah menjadi menantu Majapahit maka KI Ageng Buwana Keling mendapat hadiah tanah di pesisir selatan dan di haruskan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Pusat pemerintahan Negeri Buwana Keling terletak di ± 7 km dari ibukota Pacitan sekarang (Jati Kec. Kebonagung) yang disebut daerah wengker kidul atau daerah pesisir selatan. KI Ageng Buwana Keling berputra tunggal bernama Raden

⁵² Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

Purbengkoro yang setelah tua bernama KI Ageng Bana Keling.⁵³

Keberadaan Ki Ageng Buwana Keling ini dikuatkan dengan prasasti jawa kuno yang diduga dibuat pada abad XV yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Buwono Keling merupakan penguasa di daerah wengker kidul.

PRASASTI JAWA KUNO

JA PURA PURAKSARA ERESTHA

BHUWANA KELING ABHIYANA

JUWANA SIDDHIM SAMAGANAYA

BHIJNA TABHA MINIGVAZAH

RATNA KARA PRAMANANTU

Artinya : dahulu ada seorang pendekar ternama bernama buwono keling yang telah mencapai kesempurnaan, dalam ilmu kebathinan dan kekebalan. Seorang guru diantara orang bijaksana dan beliau inilah yang menjadi perintis dan pemakrarsa daerah sekitarnya.

Versi lain menyatakan bahwa Ki Ageng Buwono Keling ini adalah saudara seperguruan Ki Tunggal Wulung, salah seorang kepercayaan Prabu Brawijaya V. Ceritanya

⁵³ <http://pacitanku.com/sejarah-pacitan/asal-nama-pacitan/>

dimulai pada saat menjelang kemunduran Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Prabu Brawijaya V yang menikah dengan puteri dari China. Dalam kepercayaan kala itu siapa saja wangsa Jawa yang menikahi puteri China dia akan mengalami kekalahan dalam segala hal. Prabu Brawijaya V menyadari hal tersebut, beliau kemudian menyiapkan seseorang untuk berjaga-jaga bila huru-hara benar-benar terjadi. Seseorang yang dipersiapkan tersebut ialah Ki Tunggul Wulung. Brawijaya V menyuruh Ki Tunggul Wulung untuk bersemedi di Gunung Lawu, selanjutnya ke Gunung Limo.

Di saat itulah Agama Islam masuk ke tanah Jawa lewat daerah pesisir utara Pulau Jawa, karena tidak ingin masuk Islam ketiga saudara Ki Tunggul Wulung yaitu Ki Brayut, Ki Buwono Keling dan Ki Tiyoso (mereka berempat bukan saudara kandung melainkan saudara satu perguruan) melarikan diri ke daerah selatan sesuai dengan petunjuk gurunya, “Berjalanlah selama 40 hari dan setelah mencapai tempat yang tinggi lihatlah kearah bawah bila kalian melihat tempat yang datar, tempat itulah yang dinamakan “Alas Wengker Kidul”. Seampainya di Wengker Kidul perjalanan mereka dibagi

menjadi tiga yaitu, Ki Buwono Keling lewat sebelah utara, Ki Tiyoso lewat pesisir selatan dan Ki Brayut lewat tengah hutan.

Saat kemudain Majapahit benar-benar mengalami huru-hara besar dan Ki Tunggul Wulung turun gunung, ternyata beliau tidak bisa memadamkan huru-hara tersebut. Kemudian Ki tunggul Wulung memutuskan untuk mencari ketiga saudara seperguruannya dengan meminta petunjuk dari Sang Guru namun Sang Guru dalam keadaan kritis dan dalam hembusan nafas terakhirnya ia berpesan untuk menggali makam dengan tongkatnya.

Setelah peristiwa tersebut Ki Tunggul Wulung mencari ketiga saudaranya dan sampailah di tempat yang dinamakan Astono Genthong, dari situ ia melihat gunung yang berjajar empat (kelak terkenal dengan sebutan Gunung Limo, tetapi tidak terlihat sebagai lima gunung bila dilihat dari Astono Genthong). Kemudian ia mempunyai firasat bila saudaranya berada di gugusan gunung tersebut, namun sesampainya di gunung tersebut ia tidak bertemu saudaranya.

Dikisahkan bahwa akhirnya Kyai Tunggul Wulung membuka lahan atau babad alas disekitar lereng gunung Limo. Salah satu dari gugusan gunung yang berjumlah lima

merupakan tempat untuk bertapa atau bersemedi. Untuk mencapai lokasi pertapaan harus melewati banyak rintangan seperti tangga (ondo rante) selain itu kita harus menembus hutan lebat, tebing yang terjal serta Selo Matangkep.

Selo Matangkep adalah sebuah celah sempit diantara batu besar yang hanya cukup dilewati sebadan orang saja, dipintu masuk Selo Matangkep tersebut dipercaya apabila ada pengunjung yang berniat jahat maka ia tidak akan bisa melewatinya, sementara itu bagi yang berniat baik untuk berkunjung ke pertapaan kendati ia berbadan besar maupun kecil akan bisa melewatinya.⁵⁴

1. Berakhirnya Masa Ki Ageng Buwana Keling dan Masuknya Islam di Pacitan

Kegoncangan masyarakat Wengker Kidul dibawah pemerintahan Ki Ageng Buwana Keling di Pesisir selatan terjadi setelah datangnya Muballigh Islam dari kerajaan Demak Bintara, yang di pimpin oleh Ki Ageng Petung (R. Jaka Deleg /Kyai Geseng), KI Ageng Posong (R. Jaka Puring Mas/KI Ampok Boyo) dan sahabat mereka Syekh Maulana Maghribi.

⁵⁴ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

Yang meminta KI Ageng Buwana Keling beserta semua rakyat di wengker selatan untuk mengikuti atau memeluk ajaran Islam.

Namun setelah KI Ageng Buwana Keling menolak dengan keras dan tetap tidak menganut agama baru yaitu Agama Islam, maka tanpa dapat dikendalikan lagi terjadilah peperangan antara kedua belah pihak. Peperangan antara penganut Agama Hindu yang dipimpin oleh Ki Ageng Buwana Keling dengan penganut Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong dan Syekh Maulana Maghribi memakan waktu yang cukup lama , karena kedua belah pihak, memang terdiri dari orang-orang sakti. Namun akhirnya dengan keuletan dan kepandaian serta kesaktian para muballigh tersebut peperangan itu dapat dimenangkan Ki Ageng Petung dan pengikut-pengikutnya setelah dibantu oleh prajurit dari Adipati Ponorogo yang pada waktu itu bernama Raden Betoro Katong (Putra Brawijaya V). Dalam legenda sering disebutkan bahwa Ki Ageng Buwana Keling ini adalah seorang yang sakti mandraguna. Beliau tidak bisa mati meski dibunuh berkali-kali berkat ajian yang beliau miliki yakni “Pancasona”. Akhirnya ditemukan juga kelemahan beliau. Ki

Ageng Buwono Keling dibunuh kemudian dipotong menjadi tiga bagian kemudian jenazahnya dimakamkan di tiga lokasi yang berbeda dimana masing-masing dipisahkan oleh sungai.

2. Berdirinya Pondok Pesantren

Sejak terbunuhnya Ki Ageng Buwono Keling itulah maka daerah Wengker Kidul dapat dikuasai oleh Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong dan Syeikh Maulana Maghribi, sehingga dengan mudah dapat menyiarkan agama Islam secara menyeluruh kepada rakyat sampai dengan wafatnya, dan kemudian dimakamkan di daerah Pacitan.

Selanjutnya dari tahun ke tahun sampai Bupati Jagakarya I berkuasa (tahun 1826), perkembangan agama Islam di Pacitan semakin maju dengan pesatnya, bahkan tiga tahun kemudian putra dari Demang Semanten yang bernama Bagus Darso (kelak berganti nama menjadi KH. Abdul Manan) kembali dari perantauannya mencari dan mendalami ilmu agama Islam di pondok pesantren Tegalsari Ponorogo di bawah asuhan Kyai Hasan Besari.

Sekembalinya beliau dari pondok tersebut di bawah bimbingan ayahnya R. Ngabehi Dipomenggolo mulai

mendirikan pondok di desa Semanten (2 km arah utara kota Pacitan). Setelah kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke daerah Tremas, Arjosari yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Tremas sekarang ini.

3. Asal mula Nama Pacitan⁵⁵

Terdapat minimal dua versi mengenai asal usul nama Pacitan. Versi pertama, Pacitan berasal dari kata “Pace Sak Pengetan” yang diberikan oleh Pangeran Mangkubumi saat menyingkir ke daerah Wengker Kidul karena terdesak musuh. Saat itu sedang terjadi perang gerilya 1747-1749 (Perang Palihan Nagari (1746-1755) melawan VOC Belanda, Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan, beliau disertai 12 orang pengikutnya mundur keselatan sambil mencari dukungan untuk membantu perjuangan. Tanggal 25 Desember 1749 rombongan tersebut lemah lunglai, dan atas bantuan setroketipo beliau diberi sebuah minuman yaitu buah pace yang telah direndam dengan legen buah kelapa, dan seketika itu juga kekuatan Pangeran Mangkubumi pulih kembali. Daerah itu diingat dengan pace sapengetan dan dalam pembicaraan keseharian

⁵⁵ <http://pacitanku.com/sejarah-pacitan/asal-nama-pacitan/>

sering disingkat dengan pace-tan lalu menjadilah sebuah nama kabupaten Pacitan.

Setelah Pangeran Mangkubumi menjadi Hamenku Buwono I beliau memenuhi janjinya kepada para pengikutnya yang ketika itu ikut bergerilya. Setroketipo diangkat menjadi Bupati Pacitan ke-2 setelah sebelumnya dijabat oleh Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo. Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo sebelumnya diangkat juga oleh Pangeran Mangkubumi pada tanggal 17 Januari 1750 setelah beliau banyak membantu Pangeran Mangkubumi ketika bergerilya didaerah pacitan. Ketika itu Ngabehi Suomarto menjabat demang Nanggung dan ketika diangkat bupati bergelar Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo.

Versi yang lain mengatakan bahwa Pacitan berasal dari kata pacitan yg berarti makanan kecil, camilan, snack yang tidak mengenyangkan. Ada yang mengkaitkan ini dengan kondisi Pacitan saat itu sebagai daerah minus sehingga sumber daya alam yang ada tidak mencukupi atau tidak mengenyangkan warga yang tinggal di tempat tersebut.

Ada fakta yang menarik bahwa nama Pacitan ternyata telah muncul jauh sebelum terjadi perang gerilya Pangeran

Mangkubumi. Nama Pacitan telah disebut-sebut dalam Babad Momana yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645).

4. Nama-nama Pejabat Bupati Pacitan⁵⁶

- 1745-1750 : R.T.Notopoero (Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo).
- 1750-1757 : R.T.Notopoero (Raden Ngabehi Tumenggung Notoprojo).
- 1757- : R.T.Soerjonegoro I
- 1757-1812 : R.T.Setrowidjojo I (Setroketipo)
- 1812- : R.T.Setrowidjojo II ((3 bulan) R.M Lantjoer)
- 1812-1826 : M.T.Djogokarjo I (Jayaniman)
- 1826- : M.T.Djogonegoro (Mas Sumadiwiry)
- 1826-1850 : M.T.Djogokarjo II (Mas Karyodipuro)
- 1850-1864 : R.T. Djogokarjo III (Mas Purbohadikaryo)
- 1866-1879 : R.Adipati Martohadinegoro (Raden Mas Cokrodipuro)

⁵⁶ <http://pacitan-punya.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-singkat-pacitan.html>

- 1879-1906 : R.T Martohadiwinoto (Mas Ngabehi Martohadiwinata)
- 1906-1933 : R.Adipati Harjo Tjokronegoro I (R.T. Cokrohadijoyo)
- 1933-1937 : kosong (pemerintahan sehari-hari oleh Patih Raden Prawirohadwiryo)
- 1937-1942 : R.T.Soerjo Hadijokro (bupati terakhir masa pemerintahan Belanda)
- 1943- : Soekardiman
- 1944-1945 : MR.Soesanto Tirtoprodjo
- 1945-1946 : R.Soewondo
- 1946-1948 : Hoetomo
- 1948-1950 : Soebekti Poesponoto
- 1950-1956 : R.Anggris Joedoediprodjo
- 1956-1960 : R. Soekijoen Sastro Hadisewojo(bupati)
- 1957-1958 : R.Broto Miseno (Kepala Daerah Swantara II)
- 1958-1960 : Ali Moertadlo (Kepala Daerah)
- 1960-1964 : R.Katamsi Pringgodigdo
- 1964-1969 : Tedjosumarta
- 1969-1980 : R.Moch Koesnan
- 1980-1985 : Imam Hanafi

- 1985-1990 : H.Mochtar Abdul Kadir
- 1990-1995 : H. Soedjito
- 1995-2000 : Sutjipto. Hs
- 2000-2005 : H. Soetrisno
- 2005-2010: H. Sujono (meninggal sebelum selesai masa jabatan digantikan wakilnya: H.G. Soedibjo yang memerintah 34 hari)
- 2011- sekarang: Drs. H. Indartato, MM

Berdasarkan Menurut Catatan Musafir dan Arekeologi

5. Aspek Sosial⁵⁷

Mata Pencaharian/Aktivitas Penduduk Pacitan.

a. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai :

1) Nelayan

Pekerjaan sehari-hari seorang nelayan adalah menangkap ikan dilaut. Biasnyanelayan mulai berangkat menangkap ikan pada malam hari. Pagi hari mereka pulang dengan membawa ikan. Ikan-ikan tersebut akan dijual ditempat pelelangan ikan. Ada 2 macam nelayan, yakni nelayan pengusaha dan nelayan penyewa atau buruh. Nelayan

⁵⁷ <http://blog.unnes.ac.id/darmawanbudipurnomo/sistem-kekerabatan-di-masyarakat-jawa/>

pengusaha mempunyai kapal/perahu untuk menangkap ikan. Nelayan penyewa/ buruh tidak mempunyai kapal/perahu. Nelayan penyewa/buruh tergantung pada nelayan pengusaha.

2) Petani tambak

Petani tambak ialah orang yang bekerja pada pengusaha tambak. Petani tambak mendapatkan upah dari pengusaha tambak. Jumlah mereka lebih banyak daripada pengusaha tambak.

3) Pengusaha tambak

Pengusaha tambak ialah pemilik modal dalam usaha tambak. Biasanya ia memiliki lahan tambak. Biasanya tambak digunakan untuk memelihara udang dan ikan bandeng.

4) Pengrajin

Laut juga menghasilkan kerang, bunga karang, dan batu-batu laut. Hasil laut itu dijadikan bahan-bahan untuk membuat barang-barang kerajinan. Penduduk pantai banyak yang bekerja sebagai pembuat barang kerajinan.

b. Mata Pencarian Masyarakat Daerah Daratan Rendah :

1) Petani

Ada dua macam petani, yakni petani pemilik lahan dan petani penggarap. Petanipemilik lahan mengolah lahan pertaniannya sendiri. Petani penggarap mengerjakan sawah/ladang yang bukan miliknya sendiri. mereka mengolah sawah/ladang tuantanah atau petani lain.

2) Buruh tani

Buruh mengerjakan tanah pertanian sebagai tenaga harian lepas. Penghasilan buruh tani biasanya rendah. Mereka diberi upah oleh para tuan tanah.

3) Pedagang hasil bumi

Pedagang hasil bumi menjual barang-barang hasil bumi kepasar dikota. Biasanya mereka datang kedesa-desa untuk membeli hasil pertanian. Mereka membeli padi, jagung, sayur-mayur, buah-buahan, dsb.

4) Pengrajin alat-alat rumah tangga dan alat-alat pertanian

Para pengrajin ini biasanya membuat alat-alat rumah tangga dan alat-alat pertanian. Alat-alat rumah tangga misalnya kompor, panci, rak piring dsb. Alat-alat pertanian misalnya, cangkul, bajak dan sabit.

5) Peternak

Selain sebagai petani, biasanya penduduk dataran rendah juga memelihara ternak. Contoh hewan yang dipelihara adalah sapi, kambing, ayam, dan itik. Namun, ada juga yang khusus menjadi peternak. Biasanya peternak memelihara hewan ternak dalam jumlah besar. Mereka biasanya memelihara sapi perah, ayam potong, ayam petelur, dan ikan air tawar.

6) Buruh musiman

Buruh musiman adalah orang-orang dipekerjakan pada musim tanam dan musim panen. Buruh tani mencari kegiatan pekerjaan yang lain bila mereka sudah selesai mengerjakan sawah.

c. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi :

1) Peternak

Daerah dataran tinggi mempunyai iklim yang cukup dingin. Kondisi demikian cocok untuk memelihara ternak. Misalnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging dan ayam petelur.

2) Petani

Banyak juga penduduk dataran tinggi yang menjadi petani, namun jenis tanamannya berbeda dengan dataran rendah. Petani di dataran tinggi biasanya menanam palawija,

sayur-mayur dan bunga. Selain itu, ada juga petani yang bertanam berupa perkebunan, misalnya teh, kopi, cengkeh, pala dan buah-buahan.

3) Pekerja/buruh perkebunan

Didaerah dataran tinggi biasanya terdapat perkebunan besar. Banyak penduduk dataran tinggi yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Misalnya, buruh di perkebunan kopi dan cengkeh.

4) Pekerja pertukangan

Pekerja pertukangan ialah orang-orang yang bekerja membuat rumah. Ada dua macam tukang, yaitu tukang batu dan tukang kayu. Pekerjaan tukang batu antara lain membuat tembok, pendasi, dan memasang tekel. Tukang kayu membuat pintu dan jendela.

5) Pedagang

Pedagang dataran tinggi membeli hasil daerah dataran tinggi seperti sayursayuran, buah-buahan, kopi, cengkeh dan pala. Selain itu, mereka menyediakan beras dan barang-barang kebutuhan yang tidak dihasilkan daerah dataran tinggi.

d. Mata pencaharian masyarakat kota :

1) Pekerja jasa

Pekerja jasa ialah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya dokter, guru, sopir, penjahit, pegawai salon, dll.

2) Karyawan swasta

Jumlah golongan ini sangat besar di daerah perkotaan. Mereka bekerja pada kantor-kantor swasta, instansi yang bukan milik pemerintah. Para karyawan ini mendapat penghasilan yang tetap setiap bulan dengan beberapa jaminan sosial yang lainnya. Contoh : karyawan bank-bank swasta, karyawan perusahaan asing, dll.

3) Wiraswasta

Wiraswasta adalah golongan penduduk yang mempunyai tekad kuat, jujur, pekerjakeras. Contoh : wiraswasta ialah orang yang membuka usaha bengkel, orang yang membuka toko, dll.

6. Pola perkampungan masyarakat Pacitan.

Masyarakat Pacitan memiliki pola perkampungan yang berbeda, hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Pacitan. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi cenderung mempunyai pola perkampungan yang jarak antar rumah ke

rumah jauh, ada batas pekarangan yang berbentuk pagar atau tanaman hidup. Sedangkan pola perkampungan yang berada di dataran rendah umumnya memanjang dengan deretan rumah yang saling berhadapan. Jarak antara rumah ke rumah biasanya rapat, tetapi sebagian besar ada batas pekarangan berupa pagar atau tanaman hidup. Jenis tempat tinggal masyarakat pacitan terdiri dari rumah berbentuk limas atau Joglo yang berjajar menghadap ke jalan dari kedua sisinya, sehingga jalan desa berada diantara dua deretan rumah yang berhadapan. Bentuk rumah tersebut terbuat dari dinding tembok yang tebal dan ada juga yang dari kayu. Setiap perkampungan memiliki masjid, sekolah, kantor pemerintahan desa setempat.⁵⁸

7. Sistem Kekerabatan.

Sistem kekerabatan masyarakat Pacitan pada umumnya sama dengan sistem kekerabatan orang Jawa. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan

⁵⁸ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 38

secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif atau mewakili secara absolut. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada di antara orang asing, seperti bakti anak.

Dalam masyarakat Jawa sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral (garis keturunan diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu). Dengan prinsip bilateral atau parental ini maka ego mengenal hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga. Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang system kekerabatan yang ada di Jawa.

8. Sistem Perkawinan

Di Jawa dimana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku,

kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot.

1. Bibit : mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik
2. Bebet : calon pengantin terutama pria harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya
3. Bobot : kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik, dan berpendidikan cukup.⁵⁹

9. Peristilahan Dalam Keluarga Jawa

Seperti yang sudah dipaparkan diatas tadi sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral atau parental (garis keturunan diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu). Dengan prinsip bilateral atau parental ini

⁵⁹ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

mengenal hubungan dengan keluarga dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga, yang disebut sanak sedulur (kindred).

10. Adapun peristilah untuk saudara sedarah yaitu:

- Mbah : kakek/nenek yaitu sanak saudara siapa saja yang ada pada taraf generasi sama dengan kakek/nenek, suami/istri mereka itu.
- Bapak : ayah atau setiap anggota laki-laki dari generasi orang tua, atau suami seorang wanita yang dipanggil Ibu.
- Ibu : ibu atau setiap anggota wanita dari generasi orang tua, atau istri seorang laki-laki yang dipanggil Bapak.
- Pak De : saudara laki-laki orang tua yang lebih tua dari orangtua, atau suami seorang perempuan yang dipanggil Bu De.
- Bu De : saudara perempuan orang tua yang lebih dari orang tua itu, atau istri seorang laki-laki yang dipanggil Pak De.
- Pak Lik : saudara laki-laki orang tua yang lebih muda dari orang tua itu, atau suami seorang perempuan yang dipanggil Bu Lik.

- Bu Lik : adik perempuan orang tua, atau istri seorang yang dipanggil Pak Lik.
- Mas : kakak laki-laki, anak laki-laki kakak orang tua, atau suami seorang wanita yang disebut dengan Mbakyu.
- Mbakyu : kakak perempuan, anak perempuan dari kakak orang tua, atau istri seorang laki-laki yang disebut dengan Mas.
- Adik : saudara muda, anak dari saudara muda orang tua, suami/istri dari seseorang yang disapa dengan Dik.
- Putu : cucu.
- Buyut : cicit.
- Bojo : istri/suami.
- Maratua : orang tua suami atau orangtua istri.
- Anak mantu : menantu.
- Besan : orang tuanya suami/istri si anak.

Orang Jawa sebagai masyarakat yang menganut system perkawinan bilateral harus bisa menjaga tradisi-tradisi perkawinan agar nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi tersebut tidak hilang dan budaya tersebut tidak hanya menjadi cerita saja bagi generasi penerus. Salah satu cara yaitu dengan tetap menggunakan tradisi-tradisi Jawa misalnya, seseorang

akan memilih pasangan harus memperhatikan *bibit, bebet, bobotnya*, midodareni dan lain-lain. Di dalam masyarakat juga harus menjaga tradisi-tradisi Jawa misalnya tahlilan agar rasa solidaritas antar warganya bisa terjalin dengan baik dan menambah rasa persaudaraan.

11. Aspek Budaya

Masyarakat Pacitan mayoritas beragama Islam. Namun juga tidak sedikit yang non muslim seperti Kristen, Katolik dan Konghucu. Untuk tempat ibadah sendiri, masjid tersebar di seluruh wilayah kabupaten Pacitan dan untuk Gereja dan Kelenteng hanya dibangun di Pusat kota.

Untuk bahasa yang digunakan masyarakat Pacitan adalah bahasa Jawa yang terdiri dari :

1. Basa Ngoko : Ngoko Lugu, Ngoko Andap
2. Basa Madya: Madya Ngoko, Madya Krama, Madyantara
3. Basa Krama : Krama Lugu, Krama Inggil, Mudha Krama, Krama Desa, Wedhakrama, Basa Kedhaton.

Namun dalam acara formal masyarakat biasanya menggunakan bahasa Indonesia.

Selain agama dan bahasa, kabupaten Pacitan juga memiliki beberapa kesenian asli yang terdiri dari:

a. Seni Tari :

1) Tari Methik Pari

Tari Methik Pari biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Jeruk yang terletak di puncak pegunungan Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang mayoritas penduduknya adalah petani. Tari ini dimulai sebelum zaman penjajahan, yakni pada zaman nenek moyang kita mengenal bercocok tanam padi.

Tari Methik Pari merupakan upacara permohonan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pemberian limpahan rejeki berupa panen padi. Tari ini dilakukan menjelang panen tiba tepatnya sehari sebelum panen raya, dan biasanya dilakukan pada malam hari.

2) Tari Eklek dari kecamatan Pringkuku.

3) Tari Kethek Ogleng dari kecamatan Nawangan.

4) Seni Musik :

5) Karawitan

6) Kotekan Lesung

Kotekan Lesung adalah salah satu kesenian asli Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Kotekan lesung bisa disebut sebagai tradisi masyarakat agraris karena merupakan pengembangan dari kegiatan rutin petani, yaitu menumbuk padi. Kotekan lesung pada awalnya merupakan kegiatan santai sekadar untuk bersenandung di saat-saat jeda menumbuk padi. Kreativitas tersebut terus berkembang menjadi simbol kegiatan sosial masyarakat agraris.

Di Pacitan, Kotekan lesung diawali dari Ammos, yang merupakan cikal bakal seni kothekan lesung di Pacitan. Ammos telah berkembang di seluruh kecamatan di Pacitan. Kesenian tradisional kothekan lesung tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dulu masyarakat pedesaan apabila menumbuk padi dalam jumlah besar dilakukan secara gotong royong atau sambatan. Sambil menumbuk padi mereka bermain musik dengan lesung yang disebut kothekan. Kothekan lesung dimainkan dengan dengan alat pertanian yang bernama lesung. Lesung adalah alat penumbuk padi tradisional yang terbuat dari kayu dan tengahnya dilubangi, dengan alat tumbuknya berupa alu/antan. Aktivitas menumbuk padi

dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu pada umumnya. Ketika padi telah dituai, masyarakat melakukan proses penumbukan padi, kemudian dimasak untuk dimakan bersama keluarga.

Ini merupakan sebuah hiburan bagi kaum perempuan, agar supaya tidak terlalu terasa lelahnya pada saat menumbuk padi. Kothek adalah pukulan alu terhadap lesung yang menghasilkan suara atau bunyi yang merdu, sehingga terciptalah seni dari kothekan yang disebut dengan kothekan lesung.

7) Upacara Adat

8) Kesenian Wayang Beber

Pacitan memang kota kecil tetapi memiliki pesona alam dan pesona budaya yang sudah tidak diragukan lagi. Budaya Pacitan memiliki keunikan tersendiri dan memiliki nilai yang dianggap sakral dan magis oleh masyarakat sekitar, tetapi memiliki nilai – nilai yang luhur. Salah satu kebudayaan di Pacitan yang cukup unik adalah seni budaya wayang beber. Wayang Beber adalah seni wayang yang muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra Islam dan masih berkembang di daerah daerah tertentu di Pulau Jawa salah

satunya di Kota Pacitan. Dinamakan wayang beber karena berupa lembaran lembaran (beberan) yang dibentuk menjadi tokoh tokoh dalam cerita wayang baik Mahabharata maupun Ramayana. Wayang beber muncul dan berkembang di Pulau Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Gambar-gambar tokoh pewayangan dilukiskan pada selembar kain atau kertas, kemudian disusun adegan demi adegan berurutan sesuai dengan urutan cerita. Gambar-gambar ini dimainkan dengan cara dibeber.

Perlu diketahui juga bahwa Wayang Beber pertama dan masih asli sampai sekarang masih bisa dilihat. Wayang Beber yang asli ini bisa dilihat di Daerah Pacitan, Donorojo, wayang ini dipegang oleh seseorang yang secara turun-temurun dipercaya memeliharanya dan tidak akan dipegang oleh orang dari keturunan yang berbeda karena mereka percaya bahwa itu sebuah amanat luhur yang harus dipelihara. Pemilik wayang beber di Pacitan adalah Bapak Sumardi atau yang dikenal dengan nama Mbah Mardi. Kini Mbah Mardi merupakan satu-satunya dalang Wayang Beber di Pacitan yang juga memiliki Wayang Beber warisan leluhurnya. Menurut penuturannya, Wayang Beber yang dimilikinya merupakan

warisan leluhur, yang secara turun-temurun merupakan hadiah yang diberikan oleh Raja Brawijaya.

Pada suatu hari Permaisuri Raja Brawijaya menderita suatu penyakit, dan kemudian Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk menyembuhkan penyakit permaisuri, dan yang berhasil menyembuhkan penyakit permaisuri adalah seorang dukun (tabib) yang bernama Mbah Nolodermo (yang merupakan leluhur dari Mbah Mardi). Sebagai ungkapan terimakasih, Raja Brawijaya memberikan hadiah berupa jabatan lurah Kediri, namun hadiah jabatan itu ditolak oleh Mbah Nolodermo, karena Mbah Nolodermo tidak bisa membaca ataupun menulis. Kemudian Raja Brawijaya menawarkan hadiah berupa uang. Hadiah uang itu juga ditolak oleh Mbah Nolodermo dengan alasan bahwa jika diberi uang maka hadiah itu akan cepat habis. Maka Raja Brawijaya memberikan hadiah berupa Wayang Beber bagi Mbah Nolodermo dengan harapan bahwa Wayang Beber tersebut dapat menjadi sumber penghasilan secara turun-temurun.

Dalang sekaligus pemilik Wayang Beber yang sekarang dikenal dengan nama Mbah Mardi tersebut menjadi dalang sejak tahun 1982, dan masih aktif hingga kini. Wayang Beber

cukup populer di mancanegara, misalnya di Jepang, Belanda, Perancis, bahkan di Perancis terdapat duplikat Wayang Beber ini. Seorang ilmuwan Perancis juga pernah meneliti bahan yang dipakai untuk mewarnai gulungan kertas Wayang Beber, yang ternyata berasal dari getah-getahan.⁶⁰

C. Sejarah Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Faxcimile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969 yang bertempat di Jalan Samanhudi Pacitan selama 5 tahun. Kemudian pindah di Jalan Ahmad Yani dengan menyewa bangunan Koperasi KPN dari tahun 1974-1979. Kemudian kantor Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi di gedung baru yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 02 Pacitan, dari tahun 1979 - tahun 2010. Pada awal tahun 2011, Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanen dengan tipe

⁶⁰ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 39

Kelas 1B, dengan luas bangunan 1.328m² dibangun di atas tanah seluas 3.281m² yang beralamat di Jalan K.S. Tubun No 09 Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. Gedung kantor ini telah sesuai dengan prototype gedung Pengadilan Agama Kelas 1B. Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 1110 060 bujur timur dan 080 1120 lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2022 sebanyak 1531 perkara, yang terdiri dari 1176 perkara gugatan dan 355 perkara permohonan. Sisa perkara tahun 2021 sebanyak 18 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2022 sebanyak 1549 perkara. Sementara jumlah perkara Isbat nikah yang diterima sejumlah 4 perkara.⁶¹

⁶¹ <http://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Adapun perkara-perkara Pengadilan Agama selain tentang perceraian sebagai berikut:

1. Wali Adhol
2. Penetapan Wali
3. Asal Usul Anak
4. Hak Asuh Anak
5. Isbat Nikah



BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Pemaparan Data Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya

Dalam penelitian ini peneliti untuk menganalisis tentang penolakan wanita yang tidak jelas nasabnya menurut konsep kafa'ah maka diperlukan beberapa sumber data. Sumber data tersebut peneliti ambil dari beberapa informan ahli kemudian setelah mendapatkan sumber data dari informan ahli selanjutnya peneliti melakukan triangulasi data dengan metode triangulasi metode yaitu dengan cara menggali informasi dari informan yang berbeda untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan triangulasi kemudian peneliti melakukan analisis menggunakan teori tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum islam.

Penentuan informan ahli pada penelitian ini berdasarkan beberapa ketentuan, *Pertama*, informan merupakan orang yang mengalami masalah penolakan tersebut. *Kedua*, informan merupakan orang atau pelaku pada perbuatan tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan

dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga data yang diperoleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada.

Setelah menentukan informan ahli kemudian peneliti menentukan informan pembanding. Penentuan informan pembanding ini berdasarkan pada beberapa ketentuan *pertama*, informan merupakan orang yang mengetahui tentang kejadian tersebut, *Kedua* informan merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut.

Menurut informan ahli ZEP alasan penolakan yang dilakukan oleh calon mertua tersebut dikarenakan pihak calon menantu perempuan tidak memiliki kejelasan nasab. Kejelasan nasab yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Menurut informan ZEP penolakan tersebut dikarenakan adat dimasyarakat sangat kental memandang nasab dalam sebuah keturunan untuk mempertahankan kewibawaan keluarga tersebut. Selain itu wanita yang ditolak tersebut merupakan wanita hasil pernikahan siri. Yang mana pernikahan siri tersebut dilangsungkan di perantauan. Meski

SEP sudah mengatakan yang sebenarnya akan tetapi pengakuannya tidak dapat diterima oleh calon mertuanya.⁶²

Sementara menurut informan yang kedua yaitu dengan NMY. NMY merupakan laki-laki calon pasangan ZEP. Menurut alasan penolakan yang dilakukan oleh orang tuanya dikarenakan calon istrinya tidak memiliki kejelasan nasab meskipun mencoba dibuktikan menggunakan beberapa saksi dari keluarganya bahwa calon istri bukan anak dari hasil perzinahan tetap saja tidak dapat diterima oleh orangtua informan kedua. Menurut orangtua dari informan kedua dikarenakan keluarganya merupakan keluarga yang terpandang sehingga untuk menjaga kehormatan keluarganya mereka melarang anaknya menikah dengan wanita yang tidak jelas nasabnya. Meski pihak wanita sudah mencoba meyakinkan dengan membawa orang lain yang menjadi saksi dari kelahiran dan pernikahan orangtua akan tetapi tetap belum diterima.⁶³

⁶² ZEP, Alasan Penolakan, di Rumah Kediaman ZEP , *Wawancara*, 12 November 2022, Pukul 13.22 WIB.

⁶³ Wawancara NMY, di Rumah Kediaman NMY, *Wawancara*, 13 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

Dari pengakuan oleh informan kedua tentang alasan penolakan dari calon mertua wanita tersebut. Permasalahan dari penolakan pada ketidakjelasan nasab wanita dikarenakan hasil dari pernikahan siri. Untuk mengetahui lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada mertua atau pihak yang menolak langsung wanita tersebut yaitu dengan AB. Menurut AB alasan penolakan terhadap wanita tersebut dikarenakan dalam adat di masyarakat tersebut masih menjunjung tinggi tentang prinsip pada pemilihan pasangan berdasarkan dari 3 macam yaitu *bibit, bebet, dan bobot*. Selain itu alasan kuat dari informan ke tiga mendapatkan pengaruh dari omongan warga sekitar bahkan dukun di masyarakat itu kalau anaknya menikah dengan wanita yang tidak jelas nasabnya atau asal usulnya maka dapat mempengaruhi keturunan dari anak tersebut. Selain itu alasan tersebut berdasarkan pada beban mental yang akan dihadapi keluarganya karena anaknya menikah dengan wanita yang tidak memiliki nasab kepada ayahnya di dokumen Negara. Karena ketika resepsi akan terlihat jelas siapa orangtuanya dan apa pekerjaannya.⁶⁴ Alasan penolakan yang cukup kuat dari pihak yang menolak wanita tersebut.

⁶⁴ Wawancara AB, di Rumah Kediaman AB, 13 November 2022, Pukul

Sementara menurut informan yang keempat yaitu dari ibu kandung wanita yang ditolak tersebut. Menurutnya alasan penolakan dari calon mertua tersebut itu karena ketidakjelasan nama ayahnya di Akte Kelahiran dan juga di Kartu Keluarga. Meski sudah ada upaya untuk memberikan penjelasan dari pihak keluarga wanita akantetapi tetap meminta memperbaiki dokumen Akte Kelahiran dan juga Kartu Keluarga tersebut.⁶⁵

Dari data-data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat pada masalah tersebut selanjutnya untuk mengetahui tanggapan yang sebenarnya dari Hakim yang mengadili perkara tersebut. Menurut MR memang benar alasan pengajuan itsbat nikah dari orang tersebut dikarenakan anaknya tidak bisa menikah karena tidak memperoleh persetujuan dari calon mertuanya akibat tidak memiliki kejelasan nasab yang di buktikan di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Pasalnya wanita dan keluarga tersebut akan memperbaiki dokumen tersebut di Dukcapil akantetapi oleh pihak Dukcapil disarankan ke Pengadilan Agama Pacitan untuk meminta pengakuan dari

13.46 WIB.

⁶⁵ Wawancara YN, di Rumah Kediaman YN, 22 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

pernikahan yang telah dilakukan oleh ibu dari wanita tersebut.⁶⁶ Dari pemaparan data tentang alasan penolakan calon mertua kepada wanita tersebut yaitu pada status wanita yang tidak memiliki kejelasan nasab pada ayahnya. Sehingga titik permasalahannya pada orangtua dari wanita yang melakukan pernikahan siri.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan ahli selanjutnya peneliti melakukan triangulasi dengan wawancara kepada informan pembanding guna memverifikasi kebenaran informasi dari informan ahli yaitu dengan RA selaku ketua RT 04 Rw 01 Jln Kol Sugiyono no 58 menjelaskan alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua tersebut berdasarkan karena tidak memiliki kejelasan nasab. Setelah mengetahui calon menantunya tidak memiliki ayah yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan Kartu Keluarga kemudian orangtua mereka menolak anaknya untuk menikah dengan wanita tersebut. Kasus serupa yang sama dengan ini juga dialami oleh beberapa orang di lingkungan tersebut hanya

⁶⁶ Wawancara MR, Di Pengadilan Agama Pacitan, 24 Desember 2022, Pukul 15.46 WIB.

saja berbeda Kelurahan seperti yang dijelaskan oleh RA selaku RT 04 Rw 01 Jln Kol Sugiyono no 58.⁶⁷

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan pembanding RA selanjutnya peneliti menggali informasi dari informan pembanding yang kedua yaitu dengan BR menurut informasi dari BR menjelaskan bahwa alasan penolakan orangtua kepada calon menantunya dikarenakan tidak memiliki kejelasan nasab yang tertera di kartu keluarganya. Kejelasan nasab menurutnya sangatlah penting karena sebagai kehormatan keluarganya.⁶⁸


Dari kedua informan pembanding menyatakan bahwa informasi tentang alasan penolakan terhadap wanita tersebut sama-sama dikarenakan tidak memiliki nasab yang jelas karena keluarga tersebut sangat menjaga nasabnya untuk menjaga kehormatan keluarganya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada SHA selaku tetangga dari informan ahli menurutnya penolakan tersebut dikarenakan tidak jelas asal

⁶⁷Riyanto Adi, Alasan Penolakan, *Wawancara*, Rumah kediaman Riyanto Adi, 11 November 2022, pukul 13.12 WIB.

⁶⁸Basuki rahman, Alasan Penolakan, *Wawancara*, di rumah kediaman Basuki rahman, 11 November 2022 , pukul 15.30 WIB.

usulnya wanita tersebut sehingga keluarga dari pihak laki-laki menolaknya.⁶⁹

Setelah melakukan wawancara adapun data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi merupakan data dari hasil peneliti melakukan observasi secara partisipan yaitu dengan cara mengikuti persidangan permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh informan ahli. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil putusan permohonan Itsbat Nikah.



⁶⁹ Wawancara, SHA pukul 16.15 WIB 11 November 2022 di rumah kediaman SHA



Gambar 1.1 berkas perkara isbat nikah

Sumber : Dokumen PA Pacitan

Dari hasil triangulasi dengan menggunakan metode triangulasi metode dengan mencari data dari sumber informan lain untuk mengetahui kebenaran dari data yang dihasilkan dari informan ahli maka menjelaskan bahwa peneliti menyatakan bahwa data dari ketiga informan pembanding sama dengan data yang peneliti peroleh dari informan ahli yang menyatakan bahwa alasan penolakan tersebut dikarenakan:

- a. Tidak jelas nasabnya

Maksud tidak jelas nasabnya menurut kedua Informan tersebut dikarenakan tidak ada bukti yang legal yang tertulis tentang nasab dari wanita tersebut. Dalam Akte Kelahiran dan

Kartu Keluarga merupakan alat bukti yang resmi yang biasanya sering digunakan oleh pemerintah bahkan masyarakat untuk melihat nasab dari seseorang tersebut.

Menurut para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.⁷⁰

b. Menjaga kehormatan keluarga

Alasan yang kedua yaitu untuk menjaga kehormatan dalam keluarganya sehingga mereka menolak menikahkan anaknya dengan wanita yang tidak jelas nasabnya. Nasab yang

⁷⁰ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

baik dan jelas sangat mempengaruhi dalam harkat dan martabat sebuah keluarga. Pesan yang disampaikan kepada anak laki-lakinya kalau memilih pasangan hidup harus memandang *bibit*, *bobot* dan *bebetnya*, suatu ungkapan yang sering diutarakan pada masyarakat Jawa dalam memilih pasangan hidup. *Bibit* merupakan nasab yang jelas, siapa orangtuanya dan bagaimana keluarga asalnya. *Bobot* merupakan keilmuan dan pengetahuan yang mereka miliki sementara *bebet* merupakan kondisi ekonomi yang dimiliki.⁷¹

Dari kedua alasan penolakan yang dilakukan oleh calon mertua tersebut terhadap calon pasangan anaknya dikarenakan tidak memenuhi dalam ketiga syarat yaitu *bibit*, *bobot*, dan *bebet*. Untuk meneliti terkait ketiga prinsip Jawa tersebut peneliti melakukan observasi tentang kondisi wanita tersebut dilihat dari *bibit*, *bobot*, dan *bebetnya*.

1. *Bibit*

Bibit merupakan asal usul atau nasab seseorang. Untuk mengetahui *bibit* dari seseorang tersebut maka perlu

⁷¹ Sartono, Qomaruddin., 2004, Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, Pacitan: Pustaka.

dilakukan observasi tentang hal itu. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung mengikuti persidangan pada perkara isbat nikah tersebut. Memang seperti yang peneliti ketahui dan saksikan anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri E dan S yang menikah secara siri di perantauan. Hingga sebelum mengajukan isbat nikah si E meninggal dunia, dan baru akhir-akhir ini ketika akan menikah mendapatkan kesulitan hingga terpaksa mengajukan isbat nikah tersebut.

2. *Bobot*

Bobot merupakan profesi yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mengetahui wanita tersebut berprofesi menjadi apa peneliti melakukan wawancara langsung dengan wanita tersebut. Ia merupakan guru PNS yang mana guru PNS memiliki bobot yang baik dibandingkan guru honorer.

3. *Bebet*

Bebet merupakan status sosial. Yang mana seseorang dipandang kewibawaannya dilihat dari status sosial. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung. Wanita yang ditolak tersebut merupakan seorang guru. Guru memiliki status social yang menengah dibandingkan

dengan masyarakat biasa, sehingga dalam hal ini wanita tersebut tidak terlalu memiliki status sosial yang rendah.

B. Pemaparan data tentang Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan ahli seperti yang dijelaskan oleh ZEP alasan masyarakat menolak wanita karena tidak jelas nasabnya dikarenakan dapat merusak keturunan, selain itu ketika terjadi pernikahan yang tidak sekufu maka kecil kemungkinan akan merasakan bahagia. Dapat dipastikan dari salah satu itu akan terkucilkan.

Untuk mengetahui data yang sebenarnya terkait alasan penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap wanita tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan informan pertama yaitu ZEP tentang seperti apakah penolakan dari masyarakat yang sebenarnya. Menurutnya penolakan yang sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat itu dikarenakan dapat merusak keturunan. Menurut beberapa masyarakat apabila terjadi pernikahan yang dilakukan oleh wanita tersebut tanpa adanya kejelasan dari ayahnya siapa maka dapat menurun kejadian yang sama yang akan dialami oleh anaknya

kelak. Meski hal itu bukan suatu hal yang pasti akan tetapi hal itu merupakan *titenan*⁷² orang Jawa khususnya masyarakat Pacitan. Selain itu yang menjadi alasan penolakan terhadap masyarakat dikarenakan tidak sekuat. Wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak seimbang maka kecil kemungkinan akan hidup bahagia. Ungkapan dari informan pertama merupakan hal yang dirasa ketika mendekati laki-laki pilihannya tersebut. Bisikan-bisikan dari masyarakat sekitar tentang ramalan pernikahannya.

Sementara itu menurut data dari informan yang kedua yaitu dengan NMY selaku laki-laki yang gagal menikah. Menurutnya alasan penolakan itu dikarenakan *gensu* (malu memiliki menantu yang tidak seimbang dengannya) dari *gensu* itu sehingga memunculkan persepsi untuk mengikuti omongan masyarakat sekitar. Meski sebenarnya sudah lama ada terkait pemilihan calon itu berdasarkan dari *bibit, bebet dan bobot*.

⁷² ZEP, Alasan Penolakan, di Rumah Kediaman ZEP, *Wawancara*, 12 November 2022, Pukul 13.22 WIB.

Akantetapi hal itu bukan suatu hal yang paten yang harus diikuti oleh setiap masyarakat di Pacitan.⁷³

Sedangkan menurut pengakuan dari informan ketiga tidak jelas nasabnya menurutnya di masyarakat sekitar kental dengan bahasa kejawennya. Kalau pujangga sudah mengatakan itu maka ya mau bagaimana lagi. Pujangganya mengatakan bahwa wanita itu tidak jelas nasabnya maka sebelum melangsungkan pernikahan harus di urus terlebih dahulu kejelasan nasabnya.⁷⁴

Sementara menurut informan yang keempat dari calon mertua yang anaknya ditolak menikah dengan calon besannya. Tetang alasan masyarakat menolak pada dasarnya dikarenakan persepsi tentang wanita yang memiliki riwayat tidak jelas itu dapat menurun ke anak turunan atau merusak keturunan. Selain

⁷³ Wawancara NMY, di Rumah Kediaman NMY, *Wawancara*, 13 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

⁷⁴ Wawancara AB, di Rumah Kediaman AB, 13 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

itu ketika ada pernikahan yang tidak sekufu maka dapat dipastikan akan terjadi berat sebelah atau tidak akan bahagia.⁷⁵

Berbagai alasan yang berbeda-beda dari sudut pandang yang berbeda-beda pula memang memunculkan berbagai persepsi tentang alasan dari masyarakat menolak wanita tersebut. Dengan itu peneliti mencoba menggali sumber dari hakim seperti apakah pengakuan dari persidangan di Pengadilan Agama Pacitan terkait alasan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Menurut MR alasan masyarakat menolaknya itu dikarenakan tidak jelas nasabnya, tidak sekufu dan juga perbedaan kelas sosial di Masyarakat.⁷⁶

Setelah melakukan wawancara dengan informan ahli selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pembanding. Pada penelitian ini fungsi wawancara dengan informan pembanding sebagai alat triangulasi data dengan

⁷⁵ Wawancara YN, di Rumah Kediaman YN, 22 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

⁷⁶ Wawancara MR, Di Pengadilan Agama Pacitan, 24 Desember 2022, Pukul 15.46 WIB.

menggunakan triangulasi metode. menurut informan pembanding yang pertama alasan penolakan yang dari masyarakat dikarenakan pada masyarakat tersebut kental sekali dalam pemilihan calon menantu, terutama pada bibit. Bibit itu dapat menentukan keturunan selanjutnya. Ketika bibitnya buruk maka dapat dipastikan keturunannya juga buruk itu sebenarnya bukan suatu teori tetapi sering digunakan bahan titenan masyarakat sini.

Sementara menurut informan pembanding yang kedua merupakan ketua RT menurutnya alasan yang sebenarnya dikarenakan tidak memiliki kejelasan nasab pasalnya nasab itu merupakan bibit. Selain itu keluarga tersebut merupakan keluarga yang terpandang di masyarakat mereka khawatir apabila harga diri keluarga tersebut jatuh akibat wanita tersebut.

Setelah melakukan wawancara adapun data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan selama awal hingga akhir penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan gambaran dari apa yang telah peneliti telusuri sebelumnya

selama dilaksanakannya penelitian. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah rekaman wawancara dan foto dengan narasumber.

Dari hasil triangulasi dengan menggunakan metode triangulasi metode dengan mencari data dari sumber informan lain untuk mengetahui kebenaran dari data yang dihasilkan dari informan ahli maka menjelaskan bahwa peneliti menyatakan data dari ketiga informan pembanding sama dengan data yang peneliti peroleh dari informan ahli yang menyatakan bahwa alasan penolakan tersebut dikarenakan:

1. Karena tidak sekufu

Sekufu atau kafa'ah ini yang dimaksud keluarga wanita dengan keluarga laki-laki tersebut tidak simbang dalam segi *bibit, bobot, dan bebet*. Meski dalam islam dan juga UU tidak ada yang mengatur tentang kafa'ah dalam segi *bibit, bebet, dan bobot*. Akantetapi warga masyarakat Pacitan sangat kental dengan *guneman* tersebut.

2. Merusak keturunan

Merusak keturunan merupakan anggapan dari masyarakat bahwa tingkah laku anak bercermin dari keturunan.

Wanita ibarat sawah kalau sawahnya kotor maka padinya juga tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga apabila wanita tidak jelas nasabnya maka dikawatirkan dapat merusak keturunan kedepannya.

C. Pemaparan data tentang Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya

Implikasi hukum dari penolakan tersebut pada penelitian ini merupakan bagaimana pengaruh dari akibat hukum yang terjadi dari kasus diatas. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan penggalian data melalui beberapa informan. Informan pertama menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka satu-satunya cara yaitu dengan mendaftarkan pernikahan siri ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Karena dengan hal itu maka wanita tersebut dapat mengajukan perbaikan Akte Kelahiran dan juga perbaikan Kartu Keluarga.⁷⁷

⁷⁷ ZEP, Alasan Penolakan, di Rumah Kediaman ZEP , *Wawancara*,12 November 2022, Pukul 13.22 WIB.

Sementara menurut informan yang kedua selaku laki-laki pasangannya yang tidak diperbolehkan menikah dengan oleh orangtuanya tersebut. Menurutnya implikasi hukum yang terjadi akibat permasalahan tersebut adalah upaya perbaikan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui sidang di Pengadilan Agama Pacitan untuk memperoleh penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh orangtua tersebut.

Sedangkan yang diungkapkan oleh informan ke tiga ia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mempersulit wanita tersebut akantetapi karena melihat kondisi masyarakat sekitar dan juga demi kebaikan bersama maka ia mengharuskan calon menantunya untuk melakukan perbaikan dokumen tentang Akte Kelahiran dan juga Kartu Keluarga.⁷⁸

Sementara menurut informan keempat terkait implikasi hukum yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah melakukan perbaikan Akte Kelahiran dan juga Kartu Keluarga

⁷⁸ Wawancara AB, di Rumah Kediaman AB, 13 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

dikarenakan hanya itu solusi agar anaknya dapat menikah dengan laki-laki pilihannya.⁷⁹

Pengakuan yang sama juga menurut informan ke lima yaitu dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan memang satu-satunya jalan atau solusi dari permasalahan itu hanya melaksanakan itsbat nikah. Pernikahan siri yang telah dilakukan memang menyebabkan anak yang dikandungnya tidak memiliki nasab dengan suami siri tersebut.⁸⁰

Setelah melakukan wawancara adapun data yang diperoleh dari dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari hasil Dokumentasi merupakan data dari hasil peneliti melakukan observasi secara Partisipan yaitu dengan cara mengikuti persidangan permohonan Itsbat Nikah yang

⁷⁹ Wawancara YN, di Rumah Kediaman YN, 22 November 2022, Pukul 13.46 WIB.

⁸⁰ Wawancara MR, Di Pengadilan Agama Pacitan, 24 Desember 2022, Pukul 15.46 WIB.

dilakukan oleh informan ahli. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil putusan permohonan Itsbat Nikah.



Gambar 1.2 berkas Putusan isbat nikah

Sumber : Dokumen PA Pacitan

Dari hasil wawancara diatas yang telah ditriangulasi menggunakan metode triangulasi sumber data yaitu dengan mengecek keabsahan data menggunakan dokumen dari Pengadilan Langsung sehingga menyimpulkan bahwa Implikasi Hukum dari Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya yaitu dengan adanya Itsbat Nikah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V

ANALISIS

A. Analisis tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Konsep *Kafa'ah*

Setelah mendapatkan data yang valid tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan beberapa teori dalam kafa'ah. Seperti yang dijelaskan konsep kafa'ah dalam Islam tidak menetapkan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sederajat atau sekufu baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak menetapkan konsep kafa'ah tetapi manusialah yang membuat konsep kafa'ah tersebut sehingga digunakan sebagai persyaratan dalam pernikahan.⁸¹

Kâfa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak *sekufu* apabila memang *ridho*, sebab *kâfa'ah* adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan

⁸¹ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'Ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam."

melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho atau setuju.⁸²

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kâfa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahmân al-Jaziriy sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan dirinya, diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri; dan usaha atau profesi.⁸³

⁸² Munir Siroj, <http://www.fikih.kontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html>, 20.46

⁸³ Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972): 44. Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Pernikahan, (Jakarta: Prenada Media, 2006): 142.

Dalam Hukum perkawinan di Indonesia pun tidak ditemukan konsep tentang Kafa'ah dalam perkawinannya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan Undang-undang dan kepercayaan masing-masing. Dalam Undang-undang Indonesia melarang pernikahan yang dilakukan oleh orang beda agama tidak melarang pernikahan dari perbedaan derajat, dll.

Berdasarkan keterangan diatas tentang kafa'ah maka peneliti menarik kesimpulan bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut agama islam dan Negara Indonesia bukan merupakan syarat sah. Pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan yang tidak sekufu yang terpenting saling menyetujui diantara kedua belah pihak. Kesimpulan tentang konsep kafa'ah peneliti simpulkan menjadi beberapa point. *Pertama*, kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan. *Kedua*, menurut siroj dalam jurnalnya fiqih kontemporer, konsep kafa'ah merupakan hak yang diberikan oleh calon mempelai wanita dan walinya untuk menolak atau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. *Ketiga*, menurut hukum perkawinan

di Indonesia tidak menyantumkan Kafa'ah dalam pernikahan hanya saja melarang menikah dari perbedaan agama.

Dari keempat point tersebut kemudian peneliti melakukan analisis dengan data yang peneliti peroleh dari informan-informan tersebut.

1. kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan

Dalam agama islam tidak mewajibkan kafa'ah sebagai syarat menikah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan masalah dimana pernikahan tidak jadi dilakukan lantaran mereka tidak sekufu. Dalam arti sekufu sesuai konteks penelitian pihak keluarga wanita dan keluarga laki-laki tidak seimbang, sederajat dan sebanding. Keluarga laki-laki memiliki nasab yang jelas, sementara keluarga wanita tidak memiliki keturunan atau nasab yang jelas sehingga mereka tidak sekufu dan pada akhirnya tidak terjadi pernikahan diantara keduanya. Apabila dikaitkan pada ketentuan dalam hukum Islam keluarga yang menolak wanita tersebut dengan alasan tidak memiliki nasab yang jelas tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

2. Kafa'ah Merupakan Hak Yang Diberikan oleh Calon Mempelai Wanita dan Walinya

Pada konsep kafa'ah yang ada pada ketentuan hukum islam merupakan sebagai hak wanita dan walinya untuk menolak sementara pada kasus pada penelitian ini kebalikannya. Yang menolak adalah pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan. Sehingga pada penelitian ini tidak dibenarkan menurut konsep ini.

3. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia Tidak Menyantumkan Kafa'ah Dalam Pernikahan Hanya Saja Melarang Menikah dari Perbedaan Agama

Kalau dianalisis dengan menggunakan hukum perkawinan di Indonesia maka kasus penolakan orangtua tersebut bukan merupakan alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang di Indonesia, karena hanya pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama yang dilarang oleh Undang-undang Indonesia nomor 1 tahun 1974.

Dari analisis diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan kartu keluarga tidak dapat dibenarkan menurut konsep kafa'ah dalam hukum islam dan hukum

perkawinan di Indonesia. Apabila alasan penolakan berdasarkan pada *Bibit, Bobot dan Bebet* maka dapat dibenarkan. Dapat diketahui bahwa:

- a. Menurut *bibit* tentunya wanita tersebut tidak dapat memenuhi criteria yang seperti didambakan oleh calon mertuanya tadi. Bibit wanita yang dalam hal ini berarti asal usul wanita itu maka sesuai dengan hasil penelitian wanita tersebut lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut negara atau pernikahan siri. Meskipun dalam islam menganggap bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah dan anak dari pernikahan siri tersebut nasabnya nyambung dengan walinya akantetapi dalam kebiasaan masyarakat pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sah menurut kedua hukum yaitu hukum islam dan hukum Negara.
- b. Akan tetapi apabila dianalisis menurut *Bobot* yang dalam hal ini bobot berarti kondisi atau profesi. Maka wanita tersebut dapat memenuhi criteria dari calon mertuanya tersebut. Dikarenakan wanita tersebut memiliki gelar sarjana. Gelar sarjana merupakan gelar yang setara dengan calon pasangannya tersebut. Selain itu wanita tersebut

merupakan seorang guru PNS. Sehingga hal itu tidak menjadikan permasalahan.

- c. Selanjutnya ketika dianalisis dengan *Bebet* yang memiliki maksud bahwa kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini kondisi ekonomi wanita tersebut bukan merupakan wanita yang miskin. Dalam arti ukuran kekayaan apabila dibandingkan dengan keluarga laki-laki tidak berbeda jauh. Selain itu, menurut kebiasaan laki-laki tidak memandang kondisi ekonomi pihak perempuan, tidak seperti pihak perempuan yang kebanyakan selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dimiliki calon pasangannya.

Dasar pemikiran pada penolakan tersebut dengan dasar prinsip (*Guneman*) yang dianut oleh orang Jawa zaman dahulu yaitu *Bibit*, *Bobot* dan *Bebet*. Akan tetapi berbeda pada tujuan yang dikehendakinya. Kalau orang Jawa zaman dahulu menggunakan prinsip (*Guneman*) *Bibit*, *Bobot* dan *Bebet* untuk menciptakan keharmonisan pada pasangan yang menikah sementara pada kasus yang terjadi ini dengan tujuan untuk menjaga kewibawaan keluarganya sendiri.

B. Analisis Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat

Dalam melakukan analisis tentang bagaimana alasan penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya menurut masyarakat. Pada fokus penelitian ini peneliti meneliti tentang alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua kepada calon menantu perempuannya yang tidak memiliki kejelasan nasabnya. Hasil data dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan masyarakat menolak wanita tersebut dikarenakan:

1. Tidak Sekufu

Anggapan masyarakat Pacitan tentang sekufu adalah dilihat dari ketiga aspek yaitu *Bibit, Bebet dan Bobot*. Di Jawa dimana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan, akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet dan bobot. Bibit berarti mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik, Bebet memiliki arti calon pengantin terutama pria harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan bobot merupakan kedua

calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup.⁸⁴

Akan tetapi hal itu menurut Agama Islam tidak dibenarkan. Fiqh, *kafa'ah* berarti “*setaraf, seimbang, serasi, sesuai*”. Maksudnya adalah “*suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum*”, yakni kafa'ah yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status sosial. Konsep kafa'ah tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dijelaskan dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu,

⁸⁴ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.⁸⁵

Apabila dilihat dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia kedudukan *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan, kemerdekaan.⁸⁶

Akan tetapi apabila melihat tujuan diadakannya kafa'ah agar suami istri yang menjalani kehidupan berkeluarganya dapat berjalan bahagia tidak ada yang di pandang sebelah mata.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

Ketika ukuran kafa'ah sudah ditentukan oleh adat maka hal itu yang menjadi prinsip serta *guneman* masyarakat untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang seimbang. Meski cinta tidak memandang hal itu akan tetapi pernikahan merupakan hal yang syakral dianut oleh masyarakat Pacitan.

2. Merusak Keturunan

Dalam istilah adat merusak keturunan itu dianggap sebagai hal yang syakral di Masyarakat Pacitan. Anggapan itu muncul dari pujangga, tokoh-tokoh terkemuka yang ada di Pacitan. Dalam hal ini mereka beranggapan perilaku anak itu cerminan dari orangtuanya, selain itu ada pitutur jawa "*anak kui tergantung tirakat'e bapak mbok'e pas ijik urip'e*".⁸⁷ sehingga dengan adanya prinsip ini orangtua sangat memperhatikan dalam memilih calon pasangan atau calon menantu dengan memperhatikan bibitnya.

Apabila dilihat dari hukum islam maka keluarga adalah awal dari terbentuknya sebuah masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat pula berawal dari rusaknya tatanan

⁸⁷ <http://blog.unnes.ac.id/darmawanbudipurnomo/sistem-kekerabatan-di-masyarakat-jawa/>

keluarga itu sendiri. Diantara sebab kerusakan itu adalah di permainkannya nasab dengan memperbolehkannya hubungan yang bebas anantara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan dan penyimpangan yang menjadi penyakit dalam masyarakat semua adalah dampak dari modernisasi barat yang sudah sangat membahayakan ummat Islam.

Salah satu cara menjaga keturunan yang diakui dalam Islam adalah pernikahan yang sah. Salah satu hal yang dapat merusak hifdzun nasab itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dengan berbeda agama, hal ini bisa menyebabkan nasab dalam keluarga seseorang tersebut tidak terjaga, karena bisa saja anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut suatu saat memilih agama diluar dari Agama Islam, dan agama selain Islam itu diperoleh dari salah satu orangtuanya. Menghindari zina juga salah satu bentuk agar nasab tetap terjaga. Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa sallam juga bersabda :

“Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman”

Jika seseorang sudah berani melakukan zina, maka keimanannya sudah tercabut dari diri seseorang tersebut, namun apabila dia berhenti dari berzina, maka keimanannya

pun kembali kepadanya. Memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam juga termasuk dalam menjaga nasab, contoh apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita harus karena 4 hal, dalam hal ini disebutkan dalam sebuah hadist Abu Hurairah meriwayatkan hadist dari Rasulullah :

“Wanita dinikahi karena 4 hal : hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung”. (H.R.Bukhari).

Menjaga nasab bukan hanya terkait perihal pernikahan, membantu keluarga yang dalam keadaan susah atau kesulitan juga bisa dikatakan menjaga nasab keluarga seseorang, serta berperilaku baik dalam bermasyarakat juga bisa dikatakan menjaga nasab, karena apabila seseorang telah berlaku buruk pada suatu masyarakat, maka sebuah keluarga tersebut juga akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya. Hakikatnya tujuan dari hifdzun nasab itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga, maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang merusak nasab kita sendiri. Jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari

Dharuriyyatul Khams, maka sempurnalah Islam atau Muslimnya seseorang tersebut.

Demikianlah, pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan hifdzun nasab. Semoga Allah Subhanawata'ala memberikan kemudahan kepada kaum Muslim untuk memahami, sehingga semakin bertambah pula keimanannya untuk mengokohkan keyakinan terhadap kebenaran agama Allah ini, yaitu Agama Islam, dengan cara menjaga salah satu hal terpenting dalam Islam sendiri.⁸⁸

Sementara dalam peraturan perundang-undangan usaha untuk menjaga nasab itu dengan melalui UU No. 22 tentang pencatatan pernikahan. Pernikahan yang dicatatkan melalui KUA maka akan terjaga keturunannya dalam arti anak-anaknya akan jelas yang dibuktikan melalui Kartu Keluarga.⁸⁹

⁸⁸ Kaawoan, Selviyanti. "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam." *Irfani* 11.1 (2015): 29310.

⁸⁹ Mohsi, Mohsi. "Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." *Reflektika* 13.1 (2018): 84-104.

Dalam hal ini ada perbedaan antara menjaga nasab menurut Adat dan Agama, dan Peraturan PerUndang-undangan. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dikarenakan menganut hukum adat yang sudah lama di anut. Sebenarnya penggunaan hukum adat sebagai sumber hukum itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam meski hal itu sangatlah rumit dan disiplin.

C. Analisis Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya

Dari hasil penelitian tentang penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya apabila dianalisis menggunakan implikasi hukum yang mana akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul putusan tersebut dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut.⁹⁰

⁹⁰ Maruar Siahaan , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005). Hal 201-211

Dalam tradisi *judiciary* yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena kewenangan absolut lembaga peradilan untuk melakukan penghakiman (*judgment*). Sehingga, putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).⁹¹

Seperti halnya putusan MK tentang perjanjian perkawinan bahwa Eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah progresif, yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara. Adanya formulasi hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK sejalan dengan teori mashlahah mursalah karena merupakan upaya hukum untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat dasar pembentukannya memenuhi tiga hal yaitu kemashlahatan

⁹¹ Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 77-94.

bersifat umum, hakiki dan tidak bertentangan dengan nash syar'i ataupun perundang-undangan yang berlaku.⁹²

Pada hal ini tujuan dari kekuasaan Yudikatif dapat memberikan putusan yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia dari berbagai masalah yang timbul akibat adanya pengaruh dari ketentuan-ketentuan peraturan yang lainnya. Putusan dari Pengadilan Agama yang mengesahkan tentang Itsbat nikah dari pernikahan orangtua yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut dapat digunakan pihak-pihak untuk memperbaiki kartu keluarga dan juga akte kelahiran. Sehingga pihak tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang pada awalnya mereka ditolak lantaran tidak memiliki kejelasan nasab.

Hal ini tujuan dari Itsbat Nikah untuk melindungi anak dari hasil perkawinan siri yang semula tidak di iktukan ke ayahnya dikarenakan pernikahan yang illegal. Dengan adanya Itsbat nikah sehingga perbuatan yang melanggar hukum yang

⁹² Ngadimah, M., Noviana, L., & Rusdiana, I. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Kodifikasia*, 11(1), 94-117.

dilakukan oleh orangtua dari wanita tersebut tidak berdampak dari anak yang pada awalnya tidak mengetahui apa-apa.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sufyan Ilyas dan Misra Anita yang menjelaskan bahwa Status anak di luar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹³ Dengan ini dapat dipahami melalui Itsbat nikah dapat menyambungkan anak kepada suami siri.

⁹³ Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "*Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)*." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat peneliti tarik kesimpulan alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan kartu keluarga. Akan tetapi alasan mereka melakukan penolakan tersebut berdasarkan pada ketiga *guneman* jawa yang masih digunakan oleh masyarkat tersebut yaitu *bibit*, *bobot*, dan *bebet*. Penyelesaian dari persoalan tersebut dapat diatasi dengan melakukan perbaikan kartu keluarga dan akte kelahiran melalui sidang permohonan Itsbat nikah orangtua wanita tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas meka peneliti memiliki saran kepada keluarga yang melakukan penolakan terhadap calon pasangan dari anak laki-laknya untuk selalu berfikir yang fleksibel melihat kekurangan orang lain tidak bersifat kukuh dalam keputusan karena kehidupan itu berputar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Matin and IAIN Surakarta, "Academica" 3 (2019).
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Al Amruzi, Fahmi. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 1-19.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Fajlurrahman, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017),
- Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

Insawan, “Pendekatan Fenomenologis Dalam Studi Islam.”

Isa Anshori, “Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial,” *Halaqa: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (December 5, 2018): 165–81, <https://doi.org/10.21070/HALAQA.V2I2.1814>.

M Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi’I AM, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994),

Mhd Halkis, “Fenomenologi : Alternatif Pengembangan Ilmu,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 14, no.1 (September 14, 2017): 35–55, <https://doi.org/10.24014/AF.V14I1.3901>.

Moeinifar and Ardebeli, “Lineage and the Rights of Cloned Child in the Islamic Jurisprudence.”

Mohaddeseh Moeinifar and Faezeh Azimzadeh Ardebeli, “Lineage and the Rights of Cloned Child in the Islamic Jurisprudence,” *Journal of Reproduction and Infertility* 13, no. 4 (2012): 183–192.

Momon Umar Basri et al., “Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif ” *Jurnal*. 2, no. 1 (2017): 36–52.

Monica Kartika Dewi, *Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)*, 2021

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

Munir Siroj, <http://www.fikih.kontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html>, 20.46

Ngadimah, M., Noviana, L., & Rusdiana, I. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Kodifikasia*, 11(1),

Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

Rohman, Sidiq Nur, and Sulhani Hermawan. *tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt. G/2019/PA. Ska)*. Diss. IAIN Surakarta, 2020.

Sartono, 2004, Qomaruddin. *Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya*, (Pacitan: Pustaka).

Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.”

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003),

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002),
- Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.
- Syahrudi Ramli, “Epistemologi Phenomenologik,” *TARBAWI* 7, no. 01 (June 24, 2020),<http://journal.stitdarulhijrahmtp.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/12>.
- T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006),
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011),
- Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.”
- Yuni Masrifatin and Muh Barid Nizarudin Wajdi, “Islamic Studies Di Indonesia (PendekatanFenomenologi),” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 531–38,<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/156>.

Yusroh Wahab, “Fenomenologi Di Persimpangan : Perdebatan Dalam Studi Islam,” *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 5, no. 1 (October 17, 2017): 81–99, <https://doi.org/10.26555/ALMISBAH.V5I1.168>.



Lampiran 01. Transkrip Wawancara

Nama Informan : ZEP

Peneliti	Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	“saya ditolak tidak diperbolehkan menikah dengan anak laki-laki tersebut dikarenakan ayah saya itu dulu menikah siri sehingga tidak tercatat di dokumen Negara seperti akte kelahiran dan KK saya ikut ibuk saya sehingga kelihatannya saya ini anak dari hasil perzinaan, sebenarnya saya sudah mengatakan dan membawa saksi bahwa saya terlahir dari hasil perkawinan yang sah menurut agama islam hanya saja orangtua saya tidak menikah secara peraturan Undang-undang. Akantetapi beliau ayah dari pacar saya mengatakan masyarakat itu mengetahuinya melalui akte dan kartu keluarga kalau di catatan tersebut tidak ada nama ayahnya berarti tetap tidak bisa dibuktikan. Selain itu mereka kukuh menolak karena mereka termasuk keluarga yang terpandang, keluarga yang berwibawa jadi apabila anaknya menikah dengan wanita yang tidak jelas nasabnya maka akan merusak harkat dan martabat keluarganya mereka.
Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?
Informan	“alasan masyarakat menolak itu karena wanita yang memiliki riwayat tidak jelas itu dapat menurun ke anak turunan atau merusak keturunan. Selain itu ketika ada pernikahan

	yang tidak sekufu maka dapat dipastikan akan terjadi berat sebelah atau tidak akan bahagia.
Peneliti	Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	ya gimana lagi lah pak. Namanya juga udah cinta, kalau keluarga mereka tidak menerima saya apabila saya tidak jelas nasabnya dan mereka memberikan solusi saya untuk mengurus Akte Kelahiran dan juga Kartu Keluarga. Maka saya tetap akan melaksanakan hal itu. Kemaren saya mengurus ke dukcapil dan ternyata dari dukcapil bisa menrubah dengan syarat ada bukti nikah. Sementara bukti nikah orang tua saya kan juga tidak ada makanya saya bersama ibuk saya mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pacitan

Nama Informan : NMY

Peneliti	Bagaiaman Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	“iya benar pak, orangtua saya terutama bapak saya menolak saya untuk menikah dengan wanita yang tidak jelas nasabnya. Pasalnya calon istri saya tersebut tidak memiliki binti kepada ayahnya di akte kelahiran dan juga kartu keluarganya. Keterangan di kartu keluarga dan aktenya hanya ikut kepada

	<p>ibunya saja. Katanya calon istri saya juga orangtuanya dulu menikah secara siri dan tidak diajukan isbat nikah hingga orangtuanya meninggal. Dan alasannya bapak bersikukuh menolak calon istri saya dikarenakan adat dimasyarakat kami itu sangat menjaga tentang kejelasan nasab dalam keluarga. Dan juga katanya bapak saya kalau memilih calon itu yang jelas bibit, bobot dan bebetnya. Bibit itu merupakan nasabnya, bobot itu pengetahuannya sementara bebet itu hartanya. Sehingga saya masih tidak diperbolehkan menikah dengan pilihan saya tersebut.”</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?</p>
Informan	<p>“sebenarnya alasan masyarakat terutama ayah saya menolak itu dikarenakan gengsi yang tinggi dimasyarakat kami. Gensi apabila memiliki menantu yang tidak jelas nasabnya, gengsi memiliki menantu yang berasal dari orang yang tidak terpandang. Dari gengsi tersebut munculah persepsi kepada ayah saya bahwa saya tidak boleh menikah dengan pacar saya apabila pacar saya belum merubah akte kelahiran dan kartu keluarganya.”</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ?</p>
Informan	<p>kemaren setelah begitu saya memohon kepada pacar saya untuk mengurus memperbaiki akte</p>

	kelahiran dan juga kartu keluarga agar kita bisa menikah
--	--

Nama Informan : AB

Peneliti	Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	““saya menolak putra saya menikah dengan wanita tersebut karena begini sebenarnya pak. Dalam adat ini sangat memandang bibit, bebet dan bobot. Iya sebenarnya saya tidak terlalu mempersalahkan akantetapi karena menurut adat sini. Kalau wanita yang tidak jelas nasabnya itu nanti bisa-bisa menurun kepada keturunannya. Maksudnya begini kalau putra saya menikah tanpa wali atau dinikahkan tidak dengan wali nasab itu nanti akan menurun kepada anak atau keturunan dari putra saya tersebut. Jadinya saya melarang putra saya menikah dengan wanita tersebut. Selain itu saya juga malu. Nanti ketika resepsi pernikahan kalau ditanya bapaknya mana ? nanti dijawab orang-orang bapaknya tidak jelas gitu kan saya juga malu. Keluarga saya apa jadinya nanti.
Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?
Informan	masyarakat menolak wanita tersebut karena tidak jelas nasabnya disini itu sangat kental dengan bahasa kejawennya. Kalau pujangga sudah mengatakan itu maka ya mau dimana lagi. Pujangganya mengatakan bahwa wanita itu tidak jelas nasabnya maka sebelum

	melangsungkan pernikahan harus di urus terlebih dahulu kejelasan nasabnya.
Peneliti	Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	sebenarnya saya tidak enak dengan tindakan saya ini akantetapi biar semuanya senang, dan tenang tidak ada masyarakat yang kemrungung maka saya menyuruhnya memperbaiki Kartu keluarga dan Juga akte kelahirannya ke Dukcapil

Nama Informan : YN

Peneliti	Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	“ia memang itu anak saya ditolak lantaran tidak jelas ayahnya dari mana. Sebenarnya saya sudah mengasih tau mereka bahwa saya dulu melakukan pernikahan siri di perantauan. Dan menghasilkan anak tersebut. Akantetapi sebelum mngajukan isbat nikah suami saya meninggal. Dan kini permasalahan jadi rumit anak saya tidak bisa menikah lantaran tidak jelas bapaknya siapa Keluarga saya apa jadinya nanti.
Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?
Informan	“sebenarnya begini alasan masyarakat menolak itu karena wanita yang memiliki riwayat tidak jelas itu dapat menurun ke anak turunan atau merusak keturunan. Selain itu

	ketika ada pernikahan yang tidak sekufu maka dapat dipastikan akan terjadi berat sebelah atau tidak akan bahagia.
Peneliti	Bagaimana Implikasi Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	karena anak sudah saling suka ya gimana lagi ya pak. Saya juga kasihan dengan anak saya seorang karena perbuatan saya dulu dya akan susah-susah begini tetapi berhubung solusinya hanya satu kemaren saya dengan anak saya sudah melakukan persidangan tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan

Nama Informan : MR

Peneliti	Bagaiaman Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	“kasus permohonan itsbat nikah oleh pasangan suami istri a.n YN dan AS. Itu berawal dari permasalahan dokumen anaknya yang akan menikah namun ditolak oleh calon mertuanya. Alasan menolaknya itu dikarenakan tidak jelas nasabnya. Selain itu alasannya karena mereka malu ketika resepsi nikah menantunya tidak jelas asal usul ayahnya. Sehingga YN dan AS mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama meski AS telah meninggal dunia”
Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?
Informan	“alasan masyarakat menolaknya itu dikarenakan tidak jelas nasabnya, tidak

	sekufu dan juga perbedaan kelas sosial di Masyarakat.”
--	--

Nama Informan : RA

Peneliti	Bagaimana Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	<p>iya mas kasus seperti itu memang lumayan banyak, maksudnya banyak itu bukan kok banyak banget tetapi lebih dari tiga, karena kasus tersebut merupakan kasus yang langka kok masih ada orangtua yang melarang anaknya menikah lantaran nasab. Akantetapi yang lebih memprihatinkan ya kasus yang dialami oleh ZEP dan NMY mereka itu sudah lama pacaran setelah mau menikah malah gagal lantaran hal wanitanya tidak jelas nasabnya. Kalau yang saya lihat dan yang saya dengar alasan mereka menolaknya karena wanitanya tidak memiliki nasab kepada ayahnya yang dibuktikan melalui akte itu pak. Kalau kasus-kasus yang lain itu penolakannya dikarenakan perbedaan harta, ada yang ditolak dikarenakan sudah dijodohkan seperti itu kalau di masyarakat sini. Sebenarnya alasan penolakan tidak memiliki kejelasan nasab itu dikarenakan menjaga kehormatan keluarganya. Karena kan keluarga NMY itu ya orang yang terpandang dimasyarakat sini”</p>

Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?
Informan	“memang dimasyarakat kami kental sekali dalam pemilihan calon menantu, terutama pada bibit. Bibit itu dapat menentukan keturunan selanjutnya. Ketika bibitnya buruk maka dapat dipastikan keturunannya juga buruk itu sebenarnya bukan suatu teori tetapi sering digunakan bahan titenan masyarakat sini. Lha mbaknya itu kan tidak jelas dari mana ayahnya. Ia meski sudah pernah dijelaskan oleh mereka tetapi kan biar begitu gamblang biar dari pemerintah saja yang menyatakan bahwa siapa ayahnya makanya kemaren saya juga member saran kepada anak perempuan itu biar lebih mudah mengurus saja ke Dukcapil.”


Nama Informan : BR

Peneliti	Bagaiaman Penolakan Masyarakat Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya ?
Informan	iya pak, dulu memang mas NMY akan menikah dengan mbak ZEP karena mbak ZEP tidak memiliki kejelasan nasab sehingga dia ditolak oleh keluarga NMY kalau sepengetahuan saya alasan ditolaknya iya itu, karena mereka menjaga kehormatan keluarganya
Peneliti	Bagaimana Penolakan Terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat ?

Informan	“sebenarnya alasan penolakan yang dilakukan oleh warga selaku calon mertua itu karena tidak memiliki kejelasan nasab pasalnya nasab itu kan merupakan bibit. Selain itu keluarga tersebut merupakan keluarga yang terpandang di masyarakat mereka khawatir apabila gara-gara wanita tersebut menjadikan harga diri keluarga tersebut jatuh”
----------	---



Lampiran 02. Dokumen Putusan Itsbat Nikah





MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sri Hartuti binti Sarody) dengan Edi Sujarwo bin Hadi Suwarno yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1992 di wilayah Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
3. Membebarkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.545.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini djatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Miladyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Muhamad Rizki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Dra. Miswan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mochammad Mu'ti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua



Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Dra. Miswan, S.H.